

**TRADISI NIKAH MAYIT PADA MASYARAKAT ISLAM JAWA  
DI DESA FAJAR ASRI KECAMATAN SEPUTIH AGUNG**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.Ag) Dalam Ilmu Studi  
Agama-Agama

Oleh :

**LUTHFAH AZMIL FAUZY**

**NPM. 1931020094**



**PROGRAM STUDI : STUDI AGAMA-AGAMA**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**RADEN INTAN LAMPUNG**

**2023 M/1445 H**

**TRADISI NIKAH MAYIT PADA MASYARAKAT ISLAM JAWA DI  
DESA FAJAR ASRI KECAMATAN SEPUTIH AGUNG**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam  
Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama**

**Oleh :**

**LUTHFIAH AZMIL FAUZY**

**NPM. 1931020094**

**Jurusan : Studi Agama-Agama**

**Pembimbing I : Ahmad Muttaqin, M.Ag**

**Pembimbing II : Khoiriya Ulfa, M.A**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

## **ABSTRAK**

### **TRADISI NIKAH MAYIT PADA MASYARAKAT ISLAM JAWA DI DESA FAJAR ASRI KECAMATAN SEPUTIH AGUNG**

**Oleh :**

**Luthfiah Azmil Fauzy**

Nikah mayit merupakan pernikahan yang dilakukan di dekat jenazah salah satu anggota keluarganya yang meninggal dunia. Pernikahan ini terjadi apabila seorang laki-laki yang telah melakukan peminang kepada seorang perempuan, kemudian sudah menentukan hari dan tanggal pernikahan namun sebelum hari pernikahan tiba ternyata ada salah satu anggota keluarga yang meninggal dunia. Kemudian dinikahkanlah calon pengantin tersebut di dekat jenazah keluarganya yang sudah meninggal dunia. Pelaksanaan pernikahan tersebut dilaksanakan dengan penuh haru dan tangis dari pihak keluarga dan masyarakat setempat yang sedang melayat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan informan dalam mengumpulkan data primer dan data sekunder berupa buku-buku, jurnal, skripsi dan sumber-sumber yang relevan. Penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi dalam teknik pengumpulan data. Informan dalam penelitian ini melibatkan masyarakat Islam Jawa yang ada di Desa Fajar Asri dan orang yang melaksanakan nikah mayit guna menunjang penelitian sesuai dengan fakta yang ada dilapangan.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan narasumber, maka dapat diketahui bahwa Proses pelaksanaan tradisi nikah mayit dilakukan dengan persiapan memandikan jenazah, mengakfani lalu di sholatkan terlebih dahulu. Kemudian mayit diletakan di dalam keranda, lalu yang menikahkan (naib), wali, saksi dan calon pengantin duduk di

dekat jenazah dan akad pun dilaksanakan. Setelah akad selesai maka jenazah segera diantar ke pemakaman. Dalam pelaksanaan tradisi nikah mayit yang ada di Desa Fajar Asri Kecamatan Seputih Agung, terdapat makna yaitu sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada jenazah anggota keluarganya yang telah meninggal dan sebagai rasa bakti semasa hidupnya dan sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur yang telah mencetuskan tradisi nikah mayit dengan alasan mengikuti ajaran leluhur/nenek moyang terdahulu dan untuk melestarikan kebudayaan lokal serta menjaga nilai-nilai budaya.

**Kata Kunci: Tradisi, Nikah Mayit, Islam Jawa**

## **ABSTRACT**

### **THE TRADITION OF MAYIT MARRIAGE IN THE JAVAIAN ISLAMIC COMMUNITY IN FAJAR ASRI VILLAGE, SEPUTIH AGUNG DISTRICT**

**By :**

**Luthfiah Azmil Fauzy**

A deceased marriage is a marriage carried out near the body of a family member who has died. This marriage occurs when a man has proposed to a woman, then has determined the day and date of the wedding but before the wedding day arrives it turns out that one of the family members has died. Then the prospective bride and groom are married near the bodies of their deceased family. The wedding was carried out with great emotion and tears from the families and local people who were mourning.

The research method used in this research is a descriptive qualitative research method. This study uses informants to collect primary data and secondary data in the form of books, journals, theses and relevant sources. This research uses observation, interviews and documentation in data collection techniques. The informants in this study involved the Javanese Islamic community in Fajar Asri Village and people who carried out the late marriage to support research in accordance with the facts in the field.

Based on the results of interviews conducted by researchers with sources, it can be seen that the process of carrying out the tradition of marrying the deceased is carried out by preparing to bathe the body, take the akfani and then pray first. Then the corpse is placed in the coffin, then the person marrying (naib), the guardian, witnesses and the bride and groom sit near the body and the contract is performed. After the ceremony is completed, the body is immediately taken to the cemetery. In the implementation of the deceased marriage tradition in Fajar Asri Village, Seputih Agung District, there is a meaning, namely as a form of final respect for the bodies of family members who have died and as a sense of devotion during

their lifetime and as a form of respect for the ancestors who initiated the tradition of deceased marriage for the reason following the teachings of ancestors/previous forefathers and to preserve local culture and maintain cultural values.

**Keywords: Tradition, deceased's Marriage, Javanese Islam**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Lutfiah Azmil Fauzy

NPM : 1931020094

Program Studi : Studi Agama-Agama

Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama-Agama

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tradisi Nikah Mayit Pada Masyarakat Islam Jawa Di Desa Fajar Asri Kecamatan Seputih Agung” adalah benar-benar hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, November 2023  
Penulis



Lutfiah Azmil Fauzy



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

*Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

**Judul** : Tradisi Nikah Mayit Pada Masyarakat Islam  
Jawa Di Desa Fajar Asri Kecamatan Seputih  
Agung  
**Nama** : Luthfiah Azmil Fauzy  
**Npm** : 1931020094  
**Program Studi** : Studi Agama-Agama  
**Fakultas** : Ushuluddin Dan Studi Agama-Agama

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
Munaqasyah Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Ahmad Muttaqin, M.Ag**  
NIP. 197506052000031002

**Pembimbing II**

**Khoiriya Ulfah, MA**  
NIP. 198504102019032011

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan**

**Ahmad Muttaqin, M.Ag**  
NIP. 197506052000031002





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

*Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Tradisi Nikah Mayit Pada Masyarakat Islam Jawa Di Desa Fajar Asri Kecamatan Seputih Agung”** disusun oleh **Luthfiah Azmil Fauzy, NPM 1931020094**, Jurusan Studi Agama-Agama, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama-Agama UIN Raden Intan Lampung.

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. Suhandi, M.Ag**

(.....)

**Sekretaris : Siti Huzaimah, S.Sos., M.Ag**

(.....)

**Penguji Utama : Dr. Shonhaji, M.Ag**

(.....)

**Penguji 1 : Ahmad Muttaqin, M.Ag**

(.....)

**Penguji 2 : Khoiriya Ulfah, MA**

(.....)

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama**



**Dr. Ahmad Isnaini, M.A**  
NIP/397403302000031001

## MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'Alamin puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas limpahan taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan perkuliahan melalui tugas akhir ini, dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Ahmad Qomari dan Ibu Muslimatin yang sudah ikhlas mendidik dan membesarkan dengan penuh kasih sayang. Terima kasih telah karena sudah memberikan motivasi, dukungan, serta doa yang tiada henti kepada anakmu.
2. Tidak lupa pula kepada adikku tersayang Fahrul Husaini yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayangnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Kepada seluruh keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan dan doa supaya dapat menyelesaikan pendidikan ini.
4. Kepada kedua dosen pembimbing skripsi Bapak Ahmad Muttaqin, M.Ag dan Ibu Khoiriya Ulfa, MA yang dengan penuh kesabaran membimbing serta memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih juga telah meluangkan waktu untuk membaca dan mengoreksi setiap kesalahan pada skripsi ini.
5. Kepada dosen-dosen yang ada di UIN Raden Intan Lampung terkhusus dosen Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama-Agama, penulis mengucapkan terima kasih karena telah memberikan nasihat dan ilmu kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2019 Prodi Studi Agama-Agama maupun dari prodi lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih telah menemani dan memberikan dukungan kepada penulis.
7. Desa Fajar Asri yang telah memberikan yang sudah memberikan informasi data terkait penelitian ini serta membantu saya dalam melakukan penelitian.

8. Serta terima kasih kepada almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pengalaman sangat berharga bagi penulis.

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama lengkap Luthfiah Azmil Fauzy lahir pada tanggal 1 Juni 2000 di Tata Karya. Penulis merupakan anak kesatu dari dua bersaudara, dari pasangan suami istri Bapak Ahmad Qomari dan Ibu Muslimatin. Penulis saat ini bertempat tinggal di Desa Fajar Asri, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah.

Penulis menyelesaikan pendidikan di SDN 1 Fajar Asri Kecamatan Seputih Agung pada tahun 2006-2012, kemudian melanjutkan pendidikan di Mts Assa'adah Kecamatan Gunung Sugih pada tahun 2012-2015, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Ma Assa'adah Kecamatan Gunung Sugih pada tahun 2015-2018.

Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan starta I (S1) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama-Agama (SAA) dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2019/2020. Penulis menyelesaikan kegiatan kuliah kerja nyata dari rumah (KKN-DR) di Desa Fajar Asri Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah selama 40 hari. Selanjutnya penulis mengikuti praktik kerja lapangan dari rumah (PKL-DR) di Desa Fajar Asri Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.

Bandar Lampung, 30 Agustus 2023  
Penulis

Luthfiah Azmil Fauzy  
1931020094

## KATA PENGANTAR

*Assalammu"alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, puji dan syukur peneliti haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tradisi Nikah Mayit Pada Masyarakat Islam Jawa di Desa Fajar Asri Kecamatan Seputih Agung.”** Shalawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, arahan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Maka dari itu, pada kesempatan ini dengan segenap kerendahan hati, peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Ahmad Isnaeni, MA selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama.
3. Bapak Ahmad Muttaqin, M.Ag selaku Ketua Program Studi Studi Agama-Agama.
4. Bapak Ahmad Muttaqin, M.Ag selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan saran dan masukan sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini.
5. Ibu Khoiriya Ulfah, M.A selaku pembimbing II yang dengan sabar telah membimbing, memberikan masukan dan arahnya sehingga peneliti skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama- Agama UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing penulis selama membina ilmu di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama dan telah memberikan pengajaran selama masa perkuliahan, semoga ilmu dan pengetahuan yang diberikan menjadi berkah.
7. Bapak dan Ibu seluruh staf akademik dan kepala perpustakaan pusat dan Fakultas Ushuluddin dan Studi

Agama UIN Raden Intan Lampung, yang telah banyak memberikan bantuan dan Fasilitas kepastakaan selama penulis mengadakan penyusunanSkripsi.

8. Teman-teman Studi Agama-agama angkatan 2019 yang sedari masuk kuliah hingga saat ini menjadi semangat dalam menempuh perkuliahan. Serta sahabat-sahabat terbaikku Wulan Indriana dan Firdawan yang selalu ada disaat masa-masa terpuruk dan menjadi tempat untuk berkeluh kesah.
9. Kepada narasumber di Desa Fajar Asri yang telah berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
10. Seluruh rekan dan semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan, motivasi, inspirasi dan membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan, waktu dan dana yang dimiliki. Untuk itu kiranya pada pembaca dapat memberikan masukan, saran, dan kritik guna melengkapi tulisan ini yang dapat membangun, sangat diharapkan demi perbaikan dimasa mendatang. Semoga Allah SWT menjadikannya sebagai amal ibadah yang akan mendapat ganjaran disisi-Nya dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca semua. Aamiin.

*Wassalammu"alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai penyusunan skripsi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung mengacu pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 - Nomor 0543/b/u/1987 tentang Transliterasi Arab Latin.

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣ	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es



ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍal	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'aim	'	Koma terbaik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## **2. Ta Marbutah**

Ta Marbutah ( ة ) yang hidup atau mendapat harakah fathah, kasrah, dhammah, transliterasinya adalah /t. Sedangkan Ta Marbutah ( ة ) mati mendapat harakah sukun, transliterasinya adalah /h, seperti kata: Raudhah, Jannah, dll.

## **3. Kata Sandang Alif + Lam**

Bila diikuti oleh huruf Qamariyyah, contoh: Al-Qur'an, al-Ghazali, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Qiyas, Al-Qanun, Al-Fajr dll. Sedangkan bila diikuti oleh huruf Syamsiyyah maka dengan menggandakan huruf yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L/l (el), contoh: As-Sama, Ar-Risalah, At-Thariq, dll.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

A. Pengesahan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian .....	10
D. Rumusan Masalah .....	10
E. Tujuan Penelitian .....	10
F. Manfaat Penelitian .....	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	11
H. Metode Penelitian .....	14
I. Sistematika Pembahasan .....	20

### **BAB II TRADISI NIKAH MAYIT**

A. Tradisi .....	22
1. Pengertian Tradisi .....	22
2. Macam-macam Tradisi .....	30
3. Sumber-sumber Tradisi .....	41
4. Fungsi Tradisi .....	44
B. Kebudayaan .....	46
1. Pengertian Kebudayaan.....	46
2. Unsur-unsur Kebudayaan.....	51
3. Teori makna simbolik Clifford Geertz .....	57
C. Nikah Mayit .....	62
1. Pengertian Pernikahan .....	62

- 2. Adat Dalam Pernikahan .....68
- 3. Pengertian Nikah Mayit .....73

**BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

- A. Gambaran Umum Desa Fajar Asri .....76
  - 1. Sejarah Desa Fajar Asri .....76
  - 2. Visi dan Misi Desa Fajar Asri.....77
  - 3. Kondisi Geografis dan Demografis  
Desa Fajar Asri .....78
- B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian .....86
  - 1. Proses pelaksanaan pernikahan di  
hadapan jenazah .....86
  - 2. Makna Tradisi Nikah Mayit .....95

**BAB IV ANALISIS TRADISI NIKAH MAYIT PADA MASYARAKAT ISLAM JAWA DI DESA FAJAR ASRI KECAMATAN SEPUTIH AGUNG.....101**

- A. Proses Tradisi Nikah Mayit Oleh Masyarakat Islam Jawa di Desa Fajar Asri Kecamatan Seputih Agung ..... 101
- B. Makna Tradisi Mayit bagi Masyarakat Jawa di Desa Fajar Asri Kecamatan Seputih Agung .....105

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... 111
- B. Rekomendasi..... 112

**DAFTAR RUJUKAN**

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Agar dapat mempertegas pokok pembahasan pada penelitian ini, perlu adanya sebuah penjelasan dari setiap istilah yang digunakan. Judul skripsi yang diajukan peneliti adalah **“TRADISI NIKAH MAYIT PADA MASYARAKAT ISLAM JAWA DI DESA FAJAR ASRI KECAMATAN SEPUTIH AGUNG”**. Dengan adanya penjelasan tersebut maka pembaca dapat terhindar dari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini. Untuk mendapatkan pengertian lebih jelas tentang judul tersebut, maka dapat peneliti uraikan sebagai berikut :

Tradisi dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Hasan Hanafi tradisi merupakan warisan masa lampau yang masuk pada kita dan masuk kedalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian bagi Hanafi tradisi tidak hanya merupakan persoalan peninggalan sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya.<sup>2</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tradisi adalah warisan nenek moyang pada masa lampau yang masih dijalankan masyarakat dan masuk kedalam kebudayaan yang menjadi adat kebiasaan masyarakat dan turun temurun.

Nikah mayit merupakan pernikahan yang dilakukan secara mendesak karena ada salah satu pihak dari keluarga yang meninggal dunia dan kemudian pernikahan dilaksanakan di dekat jenazah sebelum dimakamkan. Nikah mayit sendiri sudah menjadi tradisi turun temurun yang dilaksanakan oleh orang Jawa yang beragama Islam. Biasanya orang yang akan meninggal

---

<sup>1</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1208.

<sup>2</sup> Moh. Nur Hakim, *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), 29.

karena sakit parah atau hal lain akan berwasiat kepada salah satu keluarganya karena ada salah satu keluarga yang akan menikah dalam waktu dekat dan dia berwasiat jika ternyata kematiannya mendahului pernikahan tersebut maka calon pengantin harus di nikahkan di depan jenazah keluarga yang sudah meninggal.<sup>3</sup>

Islam Jawa merupakan percampuran budaya antara agama Islam dan budaya masyarakat Jawa. Masyarakat Islam Jawa adalah masyarakat suku Jawa yang beragama Islam. Sedangkan menurut Koentjaraningrat Islam Jawa adalah paham keagamaan perpaduan antara adat keagamaan asli Jawa (animisme-dinamisme) dengan agama Hindu-Budha dari jaman Majapahit dan pengaruh agama Islam dari zaman Demak.<sup>4</sup> Jadi yang dinamakan dengan Islam Jawa adalah perpaduan budaya antara adat Islam dan adat Jawa dari jaman Majapahit dan Zaman Demak.

Desa Fajar Asri adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Dengan jumlah 21 RT , 4 Rw dan jumlah penduduk keseluruhan mencapai 3.568 jiwa. Hampir keseluruhan masyarakat Fajar Asri menganut agama Islam. Dahulu desa Fajar Asri sendiri merupakan daerah tujuan transmigrasi dari pulau Jawa. Jadi mayoritas masyarakat Fajar Asri semua ialah orang asli Jawa yang pindah dan menetap di Lampung. Masyarakat Fajar Asri masih mempercayai tradisi Jawa dari jaman nenek moyang dan dilakukan secara turun temurun sampai sekarang, Seperti salah satu tradisi adat Jawa yaitu nikah mayit.

Dari beberapa makna penegasan judul diatas, maka maksud dari judul ini adalah untuk mengkaji Tradisi Nikah Mayit Pada Masyarakat Islam Jawa di Desa Fajar Asri Kecamatan Seputih Agung.

---

<sup>33</sup> Sabaruddin, "Pelaksanaan Pernikahan di Depan Jenazah", *Wawancara*, Fajar Asri, 04 Juni 2023.

<sup>4</sup> Samidi Khalim, *Salat Dalam Tradisi Islam Kejawen*, (1 : Jurnal Sabda, Vol.6, No.1, 2011), 1.

## B. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara berpenduduk mayoritas Islam mencapai hampir 85 persen, tidak hanya berpenduduk muslim terbesar se asia saja tetapi mencapai pada peringkat terbesar dunia walaupun notabennya bukanlah Negara Islam. Dilihat dari sejarah penduduk Indonesia pada waktu itu mempunyai kepercayaan animisme dan dinamisme kemudian masuklah agama Hindu dan Budha pada abad ke 7.<sup>5</sup> Indonesia adalah salah satu negara yang subur di deretan benua Asia yang mempunyai puluhan ribu pulau atau kurang lebih 13.000 pulau, seperti pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Papua, Sulawesi dan banyak pulau lainnya. Selain itu juga terdiri dari berbagai suku termasuk Jawa, Serangga, Dayak, Bali, Asmat dan masih banyak lagi.

Dengan adanya banyak perbedaan bangsa, ras, adat atau kebiasaan serta budaya merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya dan harus dilestarikan serta dijaga dengan baik, supaya perkembangan zaman dan teknologi tidak merusaknya. Dalam konteks ini bukan berarti kita memusnahkan budaya yang tidak sesuai dengan syariat Islam, tetapi bagaimana budaya itu dijiwai dengan nilai-nilai Islam. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang dapat menghargai serta dapat melestarikan budayanya. Kecuali dengan tradisi yang ada, karena setiap daerah satu dengan daerah lainnya pasti mempunyai berbagai macam budaya dan tradisi. Maka dari itu dengan adanya berbagai macam tradisi dan budaya tersebut kita sebagai bangsa Indonesia seharusnya dapat mempertahankannya sebagai ciri bangsa, terkecuali tradisi yang ada pada orang Jawa. Banyak sekali tradisi-tradisi dan kebiasaan yang unik serta menarik yang ada pada orang Jawa.

Manusia sebagai makhluk individu juga dikenal sebagai makhluk sosial yang tidak hidup sendiri, membutuhkan makhluk

---

<sup>5</sup> Ahmad Chalil, *Islam Jawa: Sufisme dalam Etika dan Tradisi Jawa*, (Malang, UIN Malang, Press, 2008), 51.

lain yang selalu menjadi teman reaksinya pastinya dimana kita tinggal disana pasti ada budaya, adat setempat yang tidak dapat dibuang, di ganti dan bahkan dipisahkan oleh masyarakat lain. Masyarakat dan budaya sudah seperti darah dan daging yang saling menyatu satu sama lain. Kedudukan dan peran masyarakat tidak lepas dari sistem sosial budaya, untuk melihat peristiwa sosial tidak perlu mencari hubungan sebab akibat akan tetapi berupaya memahami makna yang dihayati dalam sebuah kebudayaan itu sendiri.<sup>6</sup>

Masyarakat Jawa menjadi bagian dari bangsa Indonesia, termasuk kebudayaan yang dimiliki akan menjadi kekayaan budaya bangsa. Kebudayaan Jawa pada dasarnya bersifat momot, sejuk dan non sekertaris jelas akan menunjang semangat gotong royong dan semangat kerukunan yang amat diperlukan dalam memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Akar dari kebudayaan Jawa yang semacam itu telah menyatu dengan Pancasila sehingga tidak perlu ada kekhawatiran bahwa pengembangan kebudayaan daerah (terutama Jawa) akan berdampak negatif terhadap pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.<sup>7</sup>

Warna-warni nilai ajaran Islam dari segala aspek kehidupan manusia seperti budaya, tradisi, sosial dan politik sangatlah beragam dalam perkembangan peradaban Islam, terutama ketika Islam meninggalkan Jazirah Arab pada saat itu, dan masuk pada wilayah luar Arab seperti Afrika, Eropa dan juga ke wilayah lain seperti Persia, China dan India. Setiap corak kedaerahan pasti ada yang membedakan antara corak Islam dan non Islam, seperti aspek ritual. Selain pada aspek ritual ada juga ranah teologis yang digunakan sebagai landasan pada ritual keagamaan. Pada aspek ritual mistik Islam mempunyai ciri sangat khas setelah terkontaminasi dan juga bersentuhan dengan tradisi kental

---

<sup>6</sup> Clifford Geertz, *Tafsir Kebudayaan, Terjemahan Francisco Budi Hardiman*, (Yogyakarta: Kanisius, 2016), 5.

<sup>7</sup> Sujanto, *Refleksi Budaya Jawa: Dalam Pemerintahan dan Pembangunan*, (Semarang: Efftar dan Daharia Prize, 1997), 37.



kehinduannya, begitu juga Islam di Indonesia mempunyai ciri yang khas sekali dengan kekentalan kehindu-an serta kebudhaannya, begitu juga dengan pemikiran keagamaan yang rasional akan menemukan pasangan yang tepat setelah tradisi Hindu-Budha diadopsi dalam bentuk pemikiran ajaran-ajaran serta nilai-nilai keislaman.<sup>8</sup>

Namun demikian, begitu sangat luasnya cakupan nilai-nilai ajaran Islam dibuktikan dengan adanya sifat yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, maka nilai-nilai ajaran Islam tersebut dapat masuk dengan begitu mudahnya kepada siapa saja, kapan saja dan dimana saja dia dapat diterima dengan baik. Selama konteks pembicaraan tersebut mengiring kepada suatu kebaikan dengan kebenaran, mencegah suatu kebatilan, serta mengajak keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>9</sup> Pada hakikatnya manusia mempunyai naluri untuk percaya kepada Tuhan nya, karena manusia mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Maka dari itu agama hadir menjadi beraneka ragam dan memiliki perbedaan walaupun pangkal tolaknya sama, yakni naluri untuk percaya bahwa adanya Tuhan itu nyata.

Istilah tradisi mempunyai arti sebagai hubungan antara masa lalu dan masa sekarang yang diwariskan oleh para nenek moyang terdahulu dari generasi ke generasi yang wujudnya masih ada hingga saat ini. Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat istiadat yakni kebiasaan yang bersifat magis religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu

---

<sup>8</sup> Ibid, 3.

<sup>9</sup> Ainur Rofiq, *Tradisi Slametan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam*, (Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 15, No. 2, 2019), 95.

kebudayaan untuk mengatur tindakan atau perbuatan manusia dalam kehidupan sosial.<sup>10</sup>

Tradisi juga dapat dikaitkan sebagai suatu kebiasaan yang turun temurun dalam sebuah masyarakat, dengan sifatnya yang luas, tradisi bisa meliputi segala kompleks kehidupan sehingga tidak mudah disisihkan dengan perincian yang tepat dan diperlakukan serupa atau mirip, karena tradisi bukan objek yang mati, melainkan alat yang hidup untuk melayani manusia yang hidup pula.<sup>11</sup> Tradisi juga bukanlah suatu yang dapat diubah, tradisi justru dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia dan diangkat dalam keseluruhannya, karena manusia yang membuat tradisi maka manusia juga yang dapat menerimanya.<sup>12</sup>

Masyarakat Jawa merupakan salah satu bentuk sosial manusia Indonesia yang tergolong dalam kelompok budaya. Masyarakat Jawa sebagai kelompok budaya (Jawa) mempunyai identitas yang khas jika dibandingkan dengan kelompok budaya lain yang ada di Indonesia. Kesamaan itu dapat berupa cara berfikir, pandangan hidup, kepercayaan maupun susunan masyarakat yang ada didalamnya. Di Indonesia Islam Jawa dikenal sebagai sebuah varian Islam kultural dengan keunikan ekspresi dan karate keberagaman. Berbagai keunikan ini terjadi karena dominasi penyebaran Islam yang akulturatif di tanah Jawa, baik melalui pola dialogis maupun absorptif.

Islam yang berdialektika dengan budaya lokal di Indonesia maka akan membentuk sebuah varian Islam yang unik dan khas seperti Islam Jawa. Islam Jawa adalah varian agama islam yang dianut oleh orang-orang Jawa, khususnya Jawa Tengah yang berpusat di Solo dan Yogyakarta sebagai sentral budaya keraton Jawa. Menurut Koentjaraningrat Islam Jawa paham keagamaan perpaduan antara adat keagamaan asli Jawa (animisme-dinamisme) dengan agama Hindu-Budha dari jaman Majapahit

---

<sup>10</sup> Ariyono dan Aminuddin Siregar, *Kamus Antropologi*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), 4.

<sup>11</sup> Rendra, *Mempertimbangkan Tradisi*, (Jakarta: PT Gramedia: 1983), 3.

<sup>12</sup> Van Peursen, *Strategi Kebudayaan*, (Jakarta: Kanisius, 1976), 11.

dan pengaruh agama Islam dari zaman Demak.<sup>13</sup> Varian Islam tersebut bukanlah Islam yang tercabut dari akar kemurniannya, tetapi Islam yang didalamnya telah berakulturasi dengan budaya lokal. Dalam proses tersebut Islam tetap tidak tercabut akar ideologisnya, demikian pula dengan budaya lokal tidak lantas hilang dengan masuknya Islam di dalamnya.<sup>14</sup>

Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT dibandingkan dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah lainnya. Allah SWT memberikan bekal kepada manusia yaitu merupakan akal pikiran, hati nurani dan juga bentuk yang sempurna sebagai anugerah yang dapat dipergunakan oleh manusia dalam kehidupan.<sup>15</sup> Manusia diciptakan dalam dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan sebagai fitrahnya masing-masing yang saling berpasang-pasangan yang bertujuan untuk menghasilkan keturunan. Manusia akan disatukan dalam sebuah ikatan yang disebut dengan pernikahan. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku.<sup>16</sup>

Perkawinan mempunyai fungsi dan makna yang kompleks, dari kompleksitas fungsi dan makna itulah maka perkawinan dianggap sebagai peristiwa yang sakral (suci) dan oleh karena itu juga, perkawinan tidak bisa dilakukan secara sembarangan tetapi harus memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan.<sup>17</sup> Hukum adat

---

<sup>13</sup> Samidi Khalim, *Salat Dalam Tradisi Islam Kejawaen*, (Semarang: Jurnal Sabda, Vol.6, No.1, 2011), 1.

<sup>14</sup> Andik Wahyun Muqoyyidin, *Islam Jawa, Distingsi Tradisi, Transformasi Spirit Profetik, Dan Globalis*, (UPT Darul 'Ulum Jombang, Jurnal Akademika, Vol. 21, No.21, 2016), 99.

<sup>15</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), 375

<sup>16</sup> Mardani, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), 68.

<sup>17</sup> Nenani Julie, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fikih*, (Bengkulu, jurnal Mizani, Vol. 4, No. 1, 2017), 55.

di Indonesia pada umumnya perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.<sup>18</sup> Terjadinya suatu ikatan perkawinan dalam hukum adat tidak semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan adat, seperti kewajiban suami istri, kedudukan anak, harta bersama, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat kekeluargaan, kewarisan, kekerabatan dan ketetanggaan sekaligus menyangkut upacara adat dan keagamaan.

Terkait dengan persoalan pernikahan, masyarakat Indonesia memiliki adat istiadat dan budaya yang berbeda-beda, salah satunya ialah adat istiadat dalam sebuah pernikahan pada suku Jawa. Hal ini terlihat jelas pada pelaksanaan prosesi pernikahan yang terdapat beberapa aturan yang harus dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya pasti akan terdapat berbagai macam persoalan dalam pernikahan adat. Misalnya seperti pada proses pelaksanaan pernikahan yang dilakukan oleh suku Jawa, dalam proses pelaksanaan pernikahan terdapat adat istiadat yang berbeda sehingga menimbulkan berbagai kontroversi pada masyarakat. Salah satu contohnya adalah pernikahan yang dilaksanakan di hadapan mayit dari salah satu keluarganya, yang dilakukan oleh masyarakat Jawa di Desa Fajar Asri Kecamatan Seputih Agung.

Pernikahan di depan jenazah merupakan suatu hal yang kontradiksi dalam Islam, karena jenazah yang identik dengan kesedihan sementara. Pernikahan sendiri mempunyai hubungan erat dengan kebahagiaan sehingga tidak seharusnya disatukan. Nabi Muhammad Saw yang telah memposisikan pernikahan itu dengan kebahagiaan, bahkan sampai beliau memerintahkan agar dihidangkan makanan pertanda berlangsungnya pernikahan, hingga diperbolehkannya nyanyian dengan alat pukul. Semua itu memberi isyarat bahwa pernikahan itu adalah kegembiraan bukan kesedihan. Selain itu fenomena ini juga bersinggungan dengan

---

<sup>18</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2003), 5.

perintah agama perihal kematian, yaitu ketika ada yang meninggal dunia hendaknya menyegerakan, mengurus dan mengubur jenazah.<sup>19</sup>

Pelaksanaan pernikahan di hadapan jenazah mungkin akan menjadi perbincangan masyarakat dan merasa asing jika mendengarkannya. Akan tetapi penulis disini menjelaskan bahwa pelaksanaan pernikahan dihadapan jenazah ini kerap kali dilakukan oleh masyarakat Indonesia, terutama oleh masyarakat adat Jawa. Bahkan ada yang menjadikan pernikahan di hadapan jenazah ini sebagai suatu tradisi yang harus di pertahankan dan dilestarikan, karena tradisi ini merupakan peninggalan nenek moyang terdahulu. Seperti pernikahan di hadapan Jenazah yang masih dilakukan di Desa Fajar Asri Kecamatan Seputih Agung.

Desa Fajar Asri mayoritas masyarakatnya bersuku Jawa dan beragama Islam. Adat istiadat dalam hal pernikahan masih sangat kental dengan budaya Jawa, seperti nikah mayit. Nikah mayit merupakan pernikahan yang dilakukan di dekat jenazah salah satu anggota keluarganya yang meninggal dunia. Pernikahan ini terjadi apabila seorang laki-laki yang telah melakukan peminang kepada seorang perempuan, kemudian sudah menentukan hari dan tanggal pernikahan namun sebelum hari pernikahan tiba ternyata ada salah satu anggota keluarga yang meninggal dunia. Kemudian dinikahkanlah calon pengantin tersebut di dekat jenazah keluarganya yang sudah meninggal dunia. Pelaksanaan pernikahan tersebut dilaksanakan dengan penuh haru dan tangis dari pihak keluarga dan masyarakat setempat yang sedang melayat. Jika sudah melakukan nikah mayit bukan berarti acara pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan, tetapi hanya saja ijab kabulnya didahulukan dan resepsi pernikahan tetap dilaksanakan sesuai tanggal yang sudah ditentukan.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai mengenai **“Tradisi Nikah**

---

<sup>19</sup> Adi Yusuf Malik, *Tradisi Perkawinan di depan Mayit dalam Perspektif Hukum Pernikahan Islam*, (Malang: UIN Maulana Ibrahim, 2012), 4-5.

## **Mayit Pada Masyarakat Islam Jawa Di Desa Fajar Asri Kecamatan Seputih Agung”.**

### **C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian**

Penelitian ini hanya berfokus pada tradisi nikah mayit pada masyarakat Islam Jawa yang ada di Desa Fajar Asri Kecamatan Seputih Agung. Dari fokus penelitian ini terdapat sub fokus dalam penelitian yaitu gambaran umum di Desa Fajar Asri yang melaksanakan tradisi nikah mayit dan makna tradisi nikah mayit menurut masyarakat Islam Jawa di Desa Fajar Asri Kecamatan Seputih Agung.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi nikah mayit oleh masyarakat Islam Jawa di Desa Fajar Asri Kecamatan Seputih Agung ?
2. Apa makna tradisi nikah mayit bagi masyarakat Islam Jawa di Desa Fajar Asri Kecamatan Seputih Agung ?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses tradisi nikah mayit oleh masyarakat Islam Jawa di Desa Fajar Asri terhadap tradisi nikah mayit.
2. Untuk mengetahui makna tradisi nikah mayit bagi masyarakat Islam Jawa di Desa Fajar Asri Kecamatan Seputih Agung.

### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu :

1. Aspek Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk peneliti selanjutnya mengenai kajian tradisi Islam Jawa nikah mayit.
  - b. Dapat memperluas wawasan berfikir bagi penulis dan pembaca pada umumnya.
2. Aspek Praktis
- a. Penelitian ini diharapkan supaya mampu memberikan sedikit gambaran kepada masyarakat yang berkeinginan untuk mengetahui bagaimana tradisi nikah mayit dilaksanakan.
  - b. Diharapkan mampu memberi manfaat khususnya bagi peneliti serta masyarakat pada umumnya mengenai tradisi dan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan.

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Kajian penelitian yang relevan terdahulu merupakan ulasan peneliti terhadap bahan pustaka dan hasil penelitian yang sudah dilakukan orang lain. Dalam melakukan penelitian tentang Tradisi nikah mayit pada masyarakat Islam Jawa di Desa Fajar Asri Kecamatan Seputih Agung, maka peneliti menemukan beberapa skripsi dan jurnal yang isinya dapat dijadikan rujukan. Adapun skripsi dan jurnal yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Siti Aminah, yang berjudul “Tradisi Kawin Mayit (Studi tentang Pandangan Tokoh masyarakat di Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang”, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim tahun 2007. Dari hasil penelitian yang dilakukan Siti Amanah adalah bahwa para tokoh masyarakat di Kecamatan Lumajang berbeda pendapat seputar tradisi kawin mayit tersebut. Golongan pertama, setuju dengan pelaksanaan tradisi kawin mayit selama rukun dan syarat sah perkawinan terpenuhi. Golongan kedua, tidak setuju dengan pelaksanaan tradisi kawin mayit karena selain pernikahan tersebut dilakukan dengan siri. Golongan ketiga, pelaksanaan tradisi kawin mayit tergantung situasi dan kondisi dalam masyarakat.

Jadi apabila pelaksanaan tradisi tersebut lebih banyak sisi negatifnya daripada sisi positifnya, maka lebih baik tradisi tersebut untuk tidak dilakukan. Begitupun sebaliknya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan penelitian ini tergolong dalam penelitian studi kasus (case study). Adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, sedangkan pengumpulan data peneliti menggunakan pendekatan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif.<sup>20</sup> Perbedaan dari penelitian ini dan penelitian yang penulis teliti terdapat pada objek penelitiannya dan jenis penelitian yang digunakan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Khomsun Masyhadi yang berjudul “Pernikahan Di Depan Jenazah Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga)”, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah, IAIN Salatiga tahun 2016. Dari hasil penelitian yang dilakukan Khomsun Masyhadi adalah pelaksanaan akad nikah di depan jenazah orang tua yang terjadi di kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga tetap berpegang teguh pada syar’i dalam artian mereka tidak meninggalkan syarat-syarat yang ditentukan oleh para ahli fiqh. Hal ini terlihat dengan Khomsun Masyhadi, adanya ijab dan qabul yang tetap dilaksanakan oleh masyarakat serta terpenuhinya syarat dan rukun nikah sesuai ajaran Islam. Pernikahan tersebut telah mendapat izin dari KUA Tingkir. Bila dilihat dari kedudukan jenazah itu sendiri, tidak ditemukan adanya penyimpangan terhadap syar’i sebab jenazah dalam pelaksanaan akad nikah tidak memiliki peran sama sekali, baik sebagai wali manapun saksi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dan

---

<sup>20</sup> Siti Aminah, *Tradisi Kawin Mayit (Studi tentang Pandangan Tokoh masyarakat di Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, (Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2007).*



pendekatan sosiologis dan sifat penelitiannya adalah deskriptif. Sedangkan pengumpulan datanya adalah dengan menggunakan wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif.<sup>21</sup> Perbedaan dari penelitian ini dan penelitian yang penulis teliti terdapat pada objek penelitiannya dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian.

3. Jurnal yang ditulis Lailatus Sumarlin, yang berjudul “Tradisi Perkawinan Kerubuhan Gunung Dalam Pandangan Tokoh Masyarakat”. Jurnal penelitian ini membahas tentang pandangan tokoh masyarakat Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang tentang tradisi kerubuhan gunung dan relevansinya dengan hukum perkawinan Islam. Tradisi perkawinan kerubuhan gunung tidak memperbolehkan seseorang melangsungkan pernikahan ketika terdapat keluarga dekat yang meninggal dunia. Bagi mereka yang melanggar tradisi ini diberikan sanksi moral seperti mendapat gunjingan. Pelaksanaan tradisi berkaitan erat dengan kearifan lokal masyarakat setempat. Dalam tradisi kerubuhan gunung, meskipun ajaran Islam tidak mengatur pelaksanaan tradisi ini, ada makna tersirat yang dapat ditemukan yaitu mengekang menekan ego pribadi, saling menghormati, menghargai dan menumbuhkan sikap toleransi antar sesama dengan ikut berduka atas kematian saudara dekatnya. Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris. Penelitian ini menggunakan data kualitatif sebagai bahan utamanya dan data primer diperoleh melalui proses wawancara dengan informan.<sup>22</sup> Terdapat perbedaan dalam jurnal ini dengan

---

<sup>21</sup> Khomsun Masyhadi, *Pernikahan Di Depan Jenazah Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga)*, (Fakultas Syariah, IAIN Salatiga, 2016).

<sup>22</sup> Lailatus Sumarlin, *Tradisi Perkawinan Kerubuhan Gunung Dalam Pandangan Tokoh Masyarakat*, (UIN Maulana Malik Ibrahim: Jurnal Hukum dan Syari'ah, Vol. 6, No.1, 2015).

penelitian yang penulis teliti yaitu pada objek penelitiannya dan jenis penelitian yang digunakan.

4. Jurnal yang di tulis Zakiatus Safira, yang berjudul “Tradisi Pernikahan di Depan Mayit Atas Dasar Wasiat Dalam Perspektif Hukum Islam”. Jurnal penelitian ini membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap terhadap tradisi pernikahan di depan mayit atas dasar wasiat dan analisis hukum Islam terhadap tokoh Nahdatul ‘Ulama mengenai pernikahan di depan mayit atas dasar wasiat. Dari perspektif tradisional hukum Islam seperti ini diperbolehkan, tidak ada penyimpangan dari tradisi sementara ini tetap mengatur syarat-syarat yang berlaku bagi perkawinan, dan yang paling penting karena ada tradisi yang berbeda yang diyakini oleh sebagian orang karena tidak semua bisa menerima berbagai tradisi yang ada dilingkungan masing-masing. Jadi lebih baik untuk saling menghormati tradisi pernikahan di depan jenazah dan semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat kepustakaan. Sedangkan fokus penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif.<sup>23</sup> Terdapat perbedaan pada jurnal ini dengan yang penulis teliti yaitu pada objek penelitiannya dan jenis penelitian yang digunakan

## H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang cara-cara untuk melakukan pengamatan dengan pemikiran yang tepat secara terpandu melalui tahap-tahap yang disusun secara ilmiah untuk mencari, menyusun serta menganalisis dan juga mengumpulkan data-data, sehingga dapat dipergunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji

---

<sup>23</sup> Zakiatus Safira, *Tradisi Pernikahan di Depan Mayit Atas Dasar Wasiat Dalam Perspektif Hukum Islam*, (UIN Maulana Malik Ibrahim: Jurnal Hikmatina, Vol.3, No.2, 2021)

kebenaran suatu pengetahuan berdasarkan bimbingan Tuhan.<sup>24</sup> Dalam memperoleh fakta dan data di dalam penelitian ini, penulis menggunakan langkah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Dilihat dari tempat pelaksanaannya penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (Field Research). Menurut M. Iqbal Hasan penelitian lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan dan responden.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini penulis akan menemui langsung masyarakat Desa Fajar Asri untuk mendapatkan data dan permasalahan mengenai tradisi nikah mayit yang dilaksanakan langsung dilapangan. Penelitian ini dilakukan di Desa Fajar Asri Kecamatan Seputih Agung.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan dan menjelaskan suatu hal seperti kondisi apa adanya yang ada di lapangan.<sup>26</sup> Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata atau ucapan dari orang-orang serta perilaku yang bisa diamati.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini penulis dapat menggambarkan, menjelaskan dan juga menganalisis secara luas dan teliti mengenai tradisi Islam Jawa nikah mayit di Desa Fajar Asri Kecamatan Seputih Agung.

### 3. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini lokasi berada di Desa Fajar Asri, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Peneliti memilih lokasi tersebut karena mayoritas penduduk di

---

<sup>24</sup> Djamaluddin Ancok, Fuad Nashori Surposo, *Psikologi Islam dan Problem-Problem Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), 76.

<sup>25</sup> M. Iqbal Hasan, *Metode Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalian Indonesia, 2002), 38

<sup>26</sup> Prastyia Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Setiawan Pers, 1999), 60.

<sup>27</sup> Lexy.J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 37.

Desa Fajar Asri adalah Islam dan bersuku Jawa. Di Desa Fajar Asri terbilang banyak yang menggunakan tradisi nikah mayit, karena masyarakat sekitar masih menggunakan adat dan tradisi Jawa jaman nenek moyang terdahulu dan masih digunakan sampai sekarang.

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

##### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek yang menjadi sumber informasi yang dicari. Dalam melakukan proses penggalan data yang diinginkan, peneliti mendapatkan langsung dari data yang diperolehnya langsung dilapangan, lokasi penelitian sesuai dengan instrumen penelitian.<sup>28</sup> Adapun yang menjadi Informan yaitu masyarakat Islam Jawa di Desa Fajar Asri dan orang yang melakukan nikah mayit.

##### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber data yang memiliki sifat mendukung data primer. Sumber data sekunder bisa diperoleh dari orang lain, buku-buku bacaan, majalah, Koran dan internet yang digunakan penulis sebagai landasan teori yang digunakan sebagai penunjang hasil penelitian.<sup>29</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini penulis memperoleh referensi dari buku-

---

<sup>28</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

<sup>29</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 225.

buku, skripsi, jurnal dan website (internet) yang membahas tentang tradisi Islam Jawa nikah mayit.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Metode yang dipakai dalam penelitian ini berjumlah tiga metode penelitian yang meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi.

### a. Observasi

Observasi (observation) atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>30</sup> Observasi bisa dilakukan dengan dua hal yang pertama dilakukan dengan cara partisipasi pengamat jadi sebagai partisipan dan yang kedua tanpa partisipasi pengamat menjadi sebagai non-partisipan. Jika observasi sebagai partisipan yang dimaksud yaitu bahwa peneliti merupakan bagian dari kelompok yang ditelitinya.<sup>31</sup>

Dalam penelitian ini penulis memilih untuk melakukan observasi partisipatif dimana peneliti terlibat dan melakukan pengamatan secara langsung dalam objek penelitian. Peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subjek yang diteliti terkait dengan tradisi nikah mayit dan melakukan pengamatan secara langsung juga kepada masyarakat Islam Jawa yang ada di Desa Fajar Asri Kecamatan Seputih Agung.

### b. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab secara langsung oleh dua orang atau lebih dengan bertatap muka dan mendengarkan informasi yang diberikan dari narasumber. Wawancara ini tidak hanya sekedar omong-omong atau percakapan biasa,

---

<sup>30</sup> Abu Achmadi dan Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 2

<sup>31</sup> S Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 107.

tetapi dalam wawancara diperlukan kemampuan mengajukan pertanyaan yang dirumuskan secara tajam, halus dan tepat, dan juga kemampuan untuk menangkap buah pikiran orang lain dengan cepat.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada masyarakat Islam Jawa yang ada di Desa Fajar Asri Kecamatan Seputih Agung.

c. Dokumentasi

Selain menggunakan metode observasi dan wawancara peneliti juga menggunakan metode dokumentasi dalam penelitian ini. Dalam dokumentasi biasanya berisi foto, rekaman suara dan lain sebagainya yang diperoleh dari fakta-fakta yang sudah ada baik tertulis maupun tidak tertulis. Dokumen yang dipergunakan dalam penelitian dapat dibagi menjadi dokumen pribadi yang berisi catatan-catatan yang bersifat pribadi dan dokumen resmi yang berisi catatan-catatan yang bersifat formal.<sup>33</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini adalah foto dari hasil wawancara kepada masyarakat Islam Jawa di Desa Fajar Asri Kecamatan Seputih Agung.

6. Metode Pendekatan dalam penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan antropologi. Pendekatan antropologi adalah salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.<sup>34</sup> Dalam pendekatan ini peneliti akan meneliti

---

<sup>32</sup> Abu Achmadi dan Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 121.

<sup>33</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2006), 66.

<sup>34</sup> Pebri Yanasari, *Pendekatan Antropologi Dalam Penelitian Agama Bagi Sosial Worker*, (IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung; Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 4, No. 2, 2019), 225.

tradisi nikah mayit pada masyarakat Islam Jawa yang ada di Desa Fajar Asri Kecamatan Seputih Agung.

## 7. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>35</sup> Dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, ada tiga tahap dalam analisis data kualitatif yaitu sebagai berikut:

### a. Reduksi Data

Reduksi data adalah rangkuman, memilih inti pokok, serta memfokuskan hal-hal penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data selanjutnya, serta mencari data apabila diperlukan.<sup>36</sup> Dalam penelitian ini peneliti mereduksi data dengan menganalisis tentang tradisi nikah mayit pada masyarakat Islam Jawa mengenai nikah mayit di Desa Fajar Asri Kecamatan Seputih Agung.

### b. Penyajian Data

Setelah data direduksi selanjutnya yang dilakukan adalah menyajikan data. Untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang

---

<sup>35</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 482.

<sup>36</sup> Umari dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), 88.

terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.<sup>37</sup> Penulis melakukan penyajian data dengan cara menyederhanakan kata-kata yang telah direduksi dan kemudian disimpulkan.

c. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap akhir untuk menganalisis data kualitatif yang berisi tentang uraian dari semua sub tema secara esensial. Kesimpulan yang diperoleh secara lebih dalam, maka data lain yang baru juga perlu dicari. Data baru berperan melakukan sebagai pengujian terhadap berbagai kesimpulan.<sup>38</sup>

## I. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam skripsi ini, disusun sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan dan sistematika penulisan.

### BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan kajian teori yang didalamnya menjelaskan secara teoritis tentang tradisi yang meliputi pengertian tradisi, macam-macam tradisi, sumber-sumber tradisi, fungsi tradisi. Selanjutnya tentang Kebudayaan yang meliputi pengertian kebudayaan, unsur-unsur kebudayaan, teori makna simbolik Clifford Geertz. Selanjutnya nikah mayit yang meliputi pengertian pernikahan, adat dalam pernikahan dan pengertian nikah mayit

### BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

---

<sup>37</sup> Miles & Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, 1992), 345.

<sup>38</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), 178.



Bab ini berisikan gambaran umum desa Fajar Asri yang meliputi sejarah desa Fajar Asri, visi dan misi desa Fajar Asri, kondisi geografis dan demografis desa Fajar Asri. Penyajian fakta dan penelitian yang meliputi proses pelaksanaan pernikahan di hadapan jenazah dan makna tradisi nikah mayit.

**BAB IV ANALISIS TRADISI NIKAH MAYIT PADA MASYARAKAT ISLAM JAWA DI DESA FAJAR ASRI KECAMATAN SEPUTIH AGUNG**

Bab ini berisikan tentang analisis mengenai proses pelaksanaan tradisi nikah mayit oleh masyarakat Islam Jawa di Desa Fajar Asri Kecamatan Seputih Agung terhadap tradisi nikah mayit dan makna tradisi nikah mayit bagi masyarakat Islam Jawa di Desa Fajar Asri Kecamatan Seputih Agung.

**BAB V PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan rekomendasi.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tradisi

##### 1. Pengertian Tradisi

Tradisi dari bahasa latin *trader* atau *traderer* yang secara harfiah berarti mengirimkan, menyerahkan, memberi untuk diamankan. Tradisi ialah suatu ide, keyakinan atau perilaku dari suatu masa yang lalu yang diturunkan secara simbolis dengan makna tertentu kepada suatu kelompok atau masyarakat.<sup>39</sup> Istilah tradisi dalam bahasa Latin yaitu *tradition*, yang berarti suatu kebiasaan yang dilakukan sejak lama secara terus menerus dan berulang-ulang, kemudian berkembang dalam masyarakat sehingga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Tradisi menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah adat kebiasaan turun temurun yang masih dijalankan di masyarakat dengan anggapan bahwa cara yang ada adalah yang paling baik dan benar.<sup>40</sup> Secara etimologi tradisi merupakan sesuatu (seperti adat, kepercayaan, kebiasaan serta ajaran dan sebagainya) yang turun temurun dari nenek moyang.<sup>41</sup>

Tradisi dalam kamus antropologi memiliki kesamaan dengan adat istiadat, yakni kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis-religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum serta aturan-aturan yang saling berhubungan dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial dalam masyarakat itu sendiri.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> Alo Liliweri, *Pengantar Studi Kebudayaan*, (Bandung: Nusa media, 2014), 97.

<sup>40</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 1208.

<sup>41</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 1088.

<sup>42</sup> A Riyanto dan Siregar, Aminuddin, *Kamus Antropologi*, (Jakarta: Akademik Pressindo, 1985), 4.

Sedangkan dalam kamus sosiologi, tradisi diartikan sebagai adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun temurun dapat dipelihara.<sup>43</sup> Istilah tradisi sendiri sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat dan menjadi kebiasaan yang sudah melekat dalam kehidupan sehari-hari yang dikenal dengan pengertian tertentu baik berupa perkataan maupun perbuatan.

Tradisi dalam bahasa Arab disebut dengan *'Urf* artinya suatu ketentuan mengenai cara yang telah dibiasakan oleh masyarakat di suatu tempat dan masa yang tidak ada ketentuannya secara jelas dalam Al-Qur'an dan sunnah<sup>44</sup>. Tradisi dalam pengertian lain adalah adat istiadat atau kebiasaan yang turun temurun yang masih dijalankan di masyarakat. Suatu masyarakat biasanya akan muncul semacam penilaian bahwa cara-cara yang sudah ada merupakan cara yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan. Sebuah tradisi biasanya tetap saja dianggap sebagai cara atau model terbaik selagi belum ada alternatif lain. Sumber tradisi ini biasanya disebabkan karena sebuah *'Urf* (kebiasaan) Yang muncul ditengah-tengah umat kemudian trsebar menjadi adat dan budaya atau kebiasaan tetangga lingkungan dan semacamnya kemudian di jadikan sebagai model kehidupan.<sup>45</sup> Kalimat ini tidak pernah dikenal kecuali pada kebiasaan yang sumbernya adalah budaya, pewarisan dari satu generasi ke generasi lainnya, atau peralihan dari satu kelompok yang lain yang saling berinteraksi.

Menurut Hasan Hanafi tradisi merupakan segala warisan masa lampau yang masuk pada kita dan masuk kedalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, bagi Hanafi tradisi tidak hanya merupakan persoalan peninggalan sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman

---

<sup>43</sup> Soekanto Soerjono, *pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 459.

<sup>44</sup> Harun Nasution, "*Adat*" dalam *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Media Dakwah, 1989), 65.

<sup>45</sup> Syaikh Mahmud Syaltut, *Fatwa-fatwa Penting Syaikh Shaltut (Dalam Hal Aqidah Perkara Ghaib dan Bid'ah)*, (Jakarta: Darussunnah Press, 2006), 121.

kini dalam berbagai tingkatannya.<sup>46</sup> Tradisi merupakan aspek budaya yang indah dan beranekaragam, kemudian berkembang dalam kehidupan masyarakat yang muncul dari imajinasi dan kreativitas budaya yang hidup, sehingga dapat dinikmati dan dilaksanakan. Menurut Shils tradisi ialah sesuatu yang diwariskan ataupun disalurkan dari masa lampau ke saat ini atau sekarang, akan tetapi kriteria dari tradisi ini dapat dibatasi dan dipersempit cakupannya.<sup>47</sup> Shils mengemukakan bahwa pada dasarnya suatu pola perilaku dapat disebut sebagai tradisi apabila telah berlangsung secara berkelanjutan sekurang-kurangnya sepanjang tiga generasi dengan kurang lebih menggunakan kaidah yang sama. Menurut Abed Al Jabiri, kata turats (tradisi) dalam bahasa arab berasal dari unsur-unsur huruf wa ra tsa, yang dalam kamus klasik disepadankan dengan kata-kata irts, wirts dan mirats. Semuanya merupakan bentuk mashdar (verbal noun) yang menunjukkan arti “segala yang diwarisi manusia dari kedua orang tuanya, baik berupa harta maupun pangkat atau kenengratan”.<sup>48</sup>

Sedangkan menurut Piotr Sztompka tradisi dalam arti sempit adalah kumpulan benda material dan gagasan yang diberi makna khusus yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi lahir disaat tertentu ketika orang menetapkan fragmen tertentu dari warisan masa lalu sebagai tradisi. Tradisi dapat berubah ketika orang memberikan perhatian khusus pada fragmen tradisi tertentu dan mengabaikan fragmen yang lain. Tradisi bertahan dalam jangka waktu tertentu dan mungkin lenyap bila benda material dibuang dan gagasan ditolak atau dilupakan.<sup>49</sup> Tradisi mungkin pula hidup dan muncul kembali setelah lama

---

<sup>46</sup> Moh. Nur Hakim, *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), 29.

<sup>47</sup> Shils, *Edward, Tradition*, (Chicago: University of Chicago Press, 1981), 12

<sup>48</sup> Muhammad Abed Al Jabiri, *Post Tradisionalisme Islam*, (Yogyakarta: LKIS, 2000), 2.

<sup>49</sup> Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Pustaka Media Group, 2007), 69.

terpendam. Proses kelahiran tradisi sangat mirip dengan penyebaran temuan baru. Hanya saja dalam kasus tradisi ini lebih berarti penemuan atau penemuan kembali sesuatu yang telah ada dimasa lalu ketimbang pencipta sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Dari pemahaman tersebut maka apapun yang dilakukan oleh manusia secara turun temurun dari setiap aspek kehidupannya yang merupakan upaya untuk meringankan hidup manusia dapat dikatakan sebagai “tradisi” yang berarti bahwa hal tersebut adalah menjadi bagian dari kebudayaan.

Tradisi merupakan roh dari sebuah kebudayaan, tanpa tradisi tidak mungkin suatu kebudayaan akan hidup dan langgeng, serta dengan tradisi hubungan antara individu dengan masyarakatnya bisa harmonis. Tradisi membuat sistem kebudayaan akan menjadi kokoh. Apabila tradisi yang terdapat di masyarakat dihilangkan maka akan harapan suatu kebudayaan akan berakhir di saat itu juga. Tradisi dapat melahirkan kebudayaan dalam masyarakat itu sendiri. Kebudayaan yang merupakan hasil dari tradisi memiliki paling sedikit tiga wujud yaitu:

- a. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan (*ideals*).
- b. Wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat (*activities*).
- c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia (*artifact*).<sup>50</sup>

Tradisi adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama dan selalu berlanjut dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Tradisi ini juga dapat dipandang sebagai norma yang menganut perilaku.<sup>51</sup> Tradisi ini

---

<sup>50</sup> Mattulada, *Kebudayaan Kemanusiaan dan Lingkungan Hidup*, (Hasanuddin University Press, 1997), 1.

<sup>51</sup> Hidayat, *Akulturası Islam dan Budaya Melayu*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), 241.

digunakan untuk mengkomunikasikan pesan-pesan moral kepada masyarakat. Tradisi terjadi dari tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola perilaku kemasyarakatan. Norma-norma yang ada dalam masyarakat berguna mengatur hubungan antar manusia di dalam masyarakat agar tetap terlaksana sebagaimana yang mereka harapkan. Sebuah tradisi terbentuk dan bertahan dalam masyarakat karena mereka menganggap bahwa tradisi yang dianutnya baik secara obyektif maupun subyektif adalah sesuatu yang bermakna, berarti, bermanfaat bagi kehidupan mereka. Pada posisi lain tradisi juga memberikan makna bagi masyarakat yang menganut dan mempertahankannya. Dengan kata lain antara tradisi dan masyarakat mempunyai korelasi yang simbiosis mutualisme dalam memberikan makna.

Pengertian tradisi dalam arti sempit yaitu warisan terdahulu yang diwariskan dari generasi ke generasi yang wujudnya masih ada hingga sekarang dan masih kuat ikatannya dengan kehidupan masa kini yang dilakukan oleh masyarakat lokal sejak dahulu hingga sekarang yang dijaga dan dilestarikan. Jadi tradisi tidak akan punah dengan adanya informasi baik secara tulisan ataupun lisan yang diteruskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Terjadinya suatu peristiwa tradisi akan diulang terus menerus oleh manusia dan terus terjadi dari satu keturunan hingga keturunan berikutnya. Biasanya dilaksanakan dari ayah hingga ke anak cucunya. Tradisi sendiri tidak mengenal pembaharuan dan sama sekali tidak berubah, tradisi akan terus bergulir dari awal ada sampai seterusnya dalam cara dan kegiatan yang sama. Tradisi yang ada pada masyarakat mempunyai tujuan untuk membuat hidup manusia kaya akan nilai-nilai sejarah dan budaya. Selain itu juga tradisi dapat menciptakan kehidupan yang harmonis apabila manusia dapat menghormati, menghargai dan menjalankan sesuai aturan.

Konsep tradisi selanjutnya akan lahir istilah tradisional. Tradisional merupakan sikap mental dan merespon berbagai

persoalan dalam masyarakat. Sikap tradisional di dalamnya terkandung metodologi atau cara berpikir dan bertindak yang selalu berpegang teguh atau berpedoman pada nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat, sehingga dengan kata lain setiap tindakan dalam menyelesaikan persoalan adalah berdasarkan tradisi. Seseorang akan merasa yakin bahwa suatu tindakannya adalah betul dan baik, bila dia bertindak atau mengambil keputusan sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Sebaliknya, dia akan merasakan bahwa tindakannya salah atau keliru atau tidak akan di hargai oleh masyarakat bila dia berbuat diluar tradisi atau kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat nya. Berdasarkan pengalaman atau kebiasaannya tersebut dia akan tahu persis mana yang menguntungkan dan mana yang tidak, sehingga dimanapun masyarakat nya tindakan cerdas atau kecerdikan seseorang bertitik tolak pada tradisi masyarakatnya. Dari uraian tersebut dapat di pahami bahwa sikap tradisional adalah bagian terpenting dalam sistem transformasi nilai-nilai kebudayaan.

Mengikuti J. C Hastermaan yang memandang tradisi dari sudut makna dan fungsinya maka tradisi berarti sebuah jalan bagi masyarakat untuk memformulasikan dan memperlakukan fakta-fakta yang dasar dari eksistensi kehidupan manusia seperti konsensus masyarakat mengenai persoalan kehidupan dan kematian, termasuk masalah makan dan minuman. Tradisi merupakan tatanan transendental yang dijadikan bagian dasar orientasi untuk mengabsahkan tindakan manusia. Namun demikian, tradisi juga merupakan suatu yang imanen di dalam situasi aktual yang memiliki kecocokan dengan realitas yang sama dengan tatanan yang transenden untuk mengisi fungsi orientasi dan legitimasi. Jadi tradisi tidak sinonim dengan keadaan statis atau berlawanan dengan keadaan modern. Dengan demikian, berbicara tradisi berarti berbicara tentang tatanan eksistensi manusia dan bagaimana manusia dan bagaimana masyarakat mempresentasikannya di dalam hidupnya. Dalam sudut pandang seperti ini, setiap masyarakat

memiliki tradisinya sendiri sesuai dengan bagaimana mereka menghidirkannya di dalam hidupnya.<sup>52</sup>

Dalam terminologi Islam istilah kata tradisi dapat diartikan sebagai adat istiadat. Adat istiadat disini diartikan sebagai tingkah laku yang mengandung nilai-nilai agama dan tradisi diartikan sebagai tingkah laku atau tindakan yang mengandung nilai-nilai budaya. Dalam ranah keislaman di Indonesia terdapat dua hal yang menarik mengenai tradisi yaitu ada istilah tradisi Islam dan Islam tradisi. Tradisi Islam adalah sesuatu yang memiliki landasan kuat dalam ajaran Islam yang sudah mendarah daging dan sudah sangat melekat dalam keseharian kehidupan masyarakat Islam di Indonesia. Sedangkan Islam tradisi adalah masyarakat muslim yang menjalankan ajaran Islam hanya berdasarkan apa yang mereka lihat, mereka dengar dari lingkungan tempat mereka lahir dan dibesarkan tanpa mau memahami dan berani untuk bersikap kritis terhadap ajaran Islam yang diterimanya sejak kecil hingga dewasa, mereka menganggap pemahaman ajaran Islam yang sudah ditradisikan itu adalah sebagai hal baku dan paling benar.<sup>53</sup>

Suatu tradisi biasanya dibangun dari falsafah hidup masyarakat setempat yang diolah berdasarkan pandangan dan nilai-nilai kehidupan yang akui kebenaran dan kemanfaatannya. Jauh sebelum agama datang masyarakat telah memiliki pandangan tentang dirinya. Alam sekitar dan alam adikordati adalah yang berpengaruh terhadap tradisi yang dilakukan, terutama tradisi keagamaan tertentu. Peradaban manusia pada kenyataannya pasti akan menemukan ritual yang akan menghubungkan dirinya dengan kekuatan adikordati. Realitas budaya Indonesia yang beragam suku dan bangsa yang berbeda, serta agama dan aliran yang berbau mitos merupakan dasar kehidupan sosial dan budaya. Catatan sejarah membuktikan bahwa bangsa Indonesia sejak dahulu percaya adanya kekuatan

---

<sup>52</sup> Nur Syam, *Madzha-madzha Antropologi*, (Yogyakarta: LKIS, 2007), 70-71.

<sup>53</sup> Ahmad Bisyr Syukur, *Fikih Tradisi Cara Baru Memandang Tradisi Islam Di Indonesia*, (Bandung: Salamadani, 2013), 2.



ghaib yang mengatur alam ini. Kekuatan ghaib tersebut ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Berdasarkan kepercayaan tersebut manusia senantiasa berupaya melembutkan hati pemilik kekuatan ghaib dengan mengadakan upacara ritual, ziarah, sesaji dan *khaul* termasuk pementasan seni tertentu.

Dapat diketahui banyak masyarakat yang telah menganggap suatu tradisi adalah bagian pokok dari agama yang telah masuk pada tatanan kehidupan masyarakat. Hal ini dikarenakan tradisi dan ajaran agama memiliki kesamaan yang sama-sama diajarkan oleh nenek moyang yang diwariskan dengan maksud mengajarkan atau memberi petunjuk yang baik serta bermanfaat bagi kehidupan manusia.<sup>54</sup> Terbentuknya tradisi disebabkan oleh kegiatan sosial yang dilakukan oleh masyarakat. Tradisi akan tetap berkembang dan lestari apabila manusia selaku bagian terpenting dari masyarakat selalu ada serta selalu berproses dalam melestarikan tradisi. Apabila tradisi yang ada di masyarakat dihilangkan maka bisa jadi tradisi tersebut akan hilang disaat itu juga.

Tradisi dapat berubah sesuai dengan arus zaman, namun masih dengan beberapa identitas kedahuluannya, yaitu tatacara atau bentuk semulanya yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya dengan kaidah pelaksanaan yang kurang lebih masih sama, karena tradisi ini merupakan pewarisan atas suatu nilai atau tata cara dari masa lalu ke masa kini atau masa kekinian. Perubahan terhadap bentuk tradisi disebabkan karena berbenturan dengan realitas dan di tunjukan sebagai sesuatu yang tidak benar dan tidak berguna. Tradisi yang dimiliki masyarakat bertujuan agar membuat hidup manusia kaya akan budaya dan nilai-nilai bersejarah. Selain it, tradisi juga akan menciptakan kehidupan yang harmonis. Namun hal tersebut

---

<sup>54</sup> Ambarwati, Alda Putri Anindika & Indah Lylys Mustika, *Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia, Jurnal*, (Sukoharjo: Universitas Veteran Bangun Nusantara, 2018), 18.

akan tewujud hanya apabila manusia menghargai, menghormati dan menjalankan sesuai aturan.

## 2. Macam-macam Tradisi

Berikut ini adalah macam-macam tradisi yang masih berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia dan masih dijaga keberadaannya :

### 1) Tradisi ritual agama

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Salah satu akibat dari kemajemukannya tersebut adalah terdapat beraneka ragam ritual keagamaan yang dilaksanakan dan dilestarikan oleh masing-masing pendukungnya . Ritual keagamaan tersebut mempunyai bentuk atau cara melestarikan serta maksud dan tujuan yang berbeda-beda antara kelompok masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Perbedaan ini disebabkan adanya lingkungan tempat tinggal, adat, serta tradisi yang diwariskan secara turun temurun.<sup>55</sup>

Ritual keagamaan dalam kebudayaan suku bangsa biasanya merupakan unsur kehidupan yang paling tampak lahir. Sebagaimana diungkapkan oleh Ronald Robertson bahwa agama berisikan ajaran-ajaran mengenai kebenaran tertinggi dan mutlak tentang tingkah laku manusia dan petunjuk-petunjuk hidup selamat di dunia dan akhirat (setelah mati), yakni sebagai manusia yang bertakwa kepada Tuhannya dan manusiawi yang berbeda dengan cara-cara hidup hewan dan makhluk ghaib yang jahat dan berdosa.

Agama-agama lokal atau agama primitif mempunyai ajaran-ajaran yang berbeda yaitu ajaran agama tersebut tidak dilakukan dalam bentuk tertulis tetapi dalam bentuk lisan sebagaimana terwujud dalam

---

<sup>55</sup> Koenjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia, 1985), 64.

tradisi-tradisi atau upacara.<sup>56</sup> Sistem ritual agama tersebut biasanya berlangsung secara berulang-ulang baik setiap hari, setiap musim atau kadang-kadang saja. Ritual agama yang terjadi di masyarakat antara lain yaitu :

a) Suronan

Tradisi suronan atau lebih dikenal ritual satu suro merupakan tradisi yang lebih di pengaruhi oleh hari raya Budha dan pada hari raya Islam. Tradisi ini banyak dirayakan oleh masyarakat yang anti Islam. Pertumbuhan beberapa sekte anti Islam yang bersemangat sejak masa perang serta munculnya guru-guru keagamaan yang mengkhawatirkan perlunya kembali kepada adat Jawa yang asli, yaitu melalui *slametan* dan satu *sura*. Masyarakat Jawa selain memandangi bulan suri sebagai awal tahun Jawa juga menganggap sebagai bulan yang sakral atau suci, bulan yang tepat untuk melakukan perenungan, *tafakur* dan introspeksi untuk mendekati dengan Yang Maha Kuasa.

Cara yang bisa dilakukan masyarakat Jawa untuk berintrospeksi adalah dengan lelaku, yaitu mengedalikan hawa nafsu. Beberapa individu tertentu yang anti Islam bahkan berpuasa pada bulan *sura* dan tidak dalam bulan puasa, tetapi ini jarang terjadi.<sup>57</sup> Satu *sura* biasanya diperingati pada malam hari setelah maghrib pada hari sebelum tanggal satu, hal ini karena pergantian hari Jawa dimulai pada saat matahari terbenam dari hari sebelumnya, bukan pada tengah malam. Masyarakat Jawa memiliki

---

<sup>56</sup> N Huda, *Tradisi dan sedekah*, (eprints.walisongo.ac.id, 2016), 17.

<sup>57</sup> Clifford Geertz, *Agama Jawa Abangan Santri Priyai dalam Kebudayaan Jawa, terjemahan Aswab Makasin, cet.2*, (Depok: Komunitas Bambu, 2014), 103.

banyak pandangan mengenai satu *sura* tergantung dari daerah masing-masing. Tradisi-tradisi tersebut diantaranya tapa bisu, kumkum, tirakatan (tidak tidur semalam).

b) Saparan

Saparan yang lebih dikenal dengan istilah *rebo wekasan* merupakan ritual keagamaan yang dilakukan di hari rabu yang terakhir di bulan *sapar* (sebutan bulan kedua menurut kalender Jawa) atau *saffar* (sebutan bulan kedua dari penanggalan Hijriyyah). *Rebo wekasan* ini dirayakan oleh sebagian umat Islam di Indonesia, terutama di Palembang, Lampung, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan mungkin sebagian kecil masyarakat Nusa Tenggara Barat.<sup>58</sup>

*Rebo wekasan* dapat didefinisikan sebagai bentuk ungkapan yang menjelaskan satu posisi penting pada hari rabu terakhir bulan khususnya pada akhir bulan *Saffar*, kemudian dilakukan berbagai ritual seperti shalat, dzikir, pembuatan wafak untuk keselamatan dan sebagainya, supaya terhindar dari berbagai musibah yang akan turun pada hari rabu akhir bulan *Saffar*.

c) Mauludan

Dua belas *mulud* merupakan hari dimana Nabi Muhammad SAW dilahirkan dan meninggal dunia. Sealamatan ini disebut *mauludan*, karena merupakan nama bulan tersebut, *mulud* juga diambil dari istilah arab *maulud* yang berarti kelahiran.<sup>59</sup> *Mauludan* ini biasanya melakukan kegiatan pembacaan

---

<sup>58</sup> Ahmad Muthohar, *Perayaan Rebo Wekasan*, (Studi Agama Dinamika Pelaksanaannya bagi Masyarakat Muslim Demak), 12.

<sup>59</sup> Ibid, 104.

*berjanzi* atau *ziba'* yang isinya tidak lain adalah biografi dan sejarah kehidupan Rasulullah SAW dan adapula yang menambah dengan berbagai kegiatan keagamaan, seperti menampilkan kesenian Hadrah atau pengumuman hasil berbagai lomba, sedang puncaknya ialah *muizah hasanah* dan *mubaligh*.<sup>60</sup>

Peringatan maulud Nabi Muhammad SAW bukan merupakan kesemarak seremonial belaka, tetapi sebuah momen spiritual untuk mentasbihkan beliau sebagai figur tunggal yang mengisi pikiran, hati dan pandangan hidup umat Islam dan sebagai ungkapan rasa syukur dan kegembiraan serta penghormatan kepada utusan Allah SWT karena berkat jasa beliau agama Islam sampai kepada seluruh umat manusia.

d) Rejeban

Ritual ini sebagai perayaan *isra' mi'raj* nabi Muhammad SAW, yaitu perjalanan nabi menghadap Tuhan dalam satu malam. Peringatan ini tidak jauh beda dengan *mauludan*. Umat muslim memandang peristiwa *isra' mi'raj* sebagai salah satu peristiwa yang penting, karena pada saat itulah beliau mendapat perintah untuk menunaikan shalat lima waktu sehari semalam.<sup>61</sup>

e) Ruwahan

Ruwahan diambil dari kata *ruwah* yaitu nama bulan kalender Jawa yang berasal dari kata *arwah* yaitu jiwa orang yang sudah

---

<sup>60</sup> Munawir Abdul Fattah, *Tradisi Orang-Orang NU*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), 294.

<sup>61</sup> Clifford Geertz, *Abangan Santri Priyai dan Masyarakat Jawa*, ter. Aswab Makasin, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1983), 104.

meninggal. Ruwahan juga dikatakan permulaan puasa yang disebut dengan *megengan*. Ritual agama ini diadakan oleh mereka yang setidaknya salah satu dari orang tuanya sudah meninggal. Tradisi ruwahan ini ditandai dengan adanya *panganan* dari tepung beras yaitu *apem* yang merupakan lambang dari kematian. Sejenak sebelum selamatan, orang pergi kemakam untuk menyebarkan bunga dikuburan orang tuanya sambil mengirimkan doa. Orang juga mandi keramas untuk mensuikan diri menghadapi puasa. *Megengan* termasuk selamatan yang berbeda dengan lainnya, karena *megengan* diadakan sebelum matahari terbenam. Selamatan ini juga menandai siang hari terakhir orang di perbolehkan makan, sebelum puasa tiba.<sup>62</sup>

f) Posoan

Ibadah puasa sebagaimana yang di syariatkan Islam telah mewarnai pula perilaku orang Jawa, yakni sebagai bentuk pencucian rohani untuk melengkapi doa-doa yang dipanjatkan kepada Tuhan. Terdapat kebiasaan diantara orang Jawa untuk melakukan puasa pada hari Senin dan Kamis, serta puasa sunah lainnya, mungkin kewajiban-kewajiban lain shalat lima waktu tidak dikerjakan. Puasa ini sering disebut dengan *tirakat*, yakni meninggalkan makan dan minum pada hari-hari tertentu, bahwa juga tirakat diartikan sebagai tidak tidur (jaga) semalam suntuk. *Titakat* dilihat dari segi harfiyah sesungguhnya berasal dari konsep Islam, yakni *taraka* yang berarti

---

<sup>62</sup> Ibid, 105.

meninggalkan. Puasa dalam konteks *taraka* mempunyai pengertian yang tidak berbeda dengan apa yang disebut *siyam* atau *saum*.<sup>63</sup>

g) Syawalan

Satu syawal sebagai akhir puasa yang disebut dengan *burwah*. Nasi kuning dan sejenis telur dadar adalah hidangan spesialnya. Hanya orang-orang yang berpuasa yang dianjurkan melakukan selamatan ini, tetapi orang-orang yang tidak berpuasa pun ikut mengadakannya. Tradisi selanjutnya yaitu terdapat ditanggal delapan yang disebut dengan *kupatan*. Hanya mereka yang mempunyai anak

kecil yang meninggal dunia yang dianjurkan untuk mengadakan selamatan ini, akan tetapi dalam kenyataan selamatan ini tidak begitu sering diadakan.<sup>64</sup>

Tradisi kaum muslimin di pantura (pantai utara) pulau Jawa menjadi catatan penting yaitu mulai dari Banten, sebagian Jakarta, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Jepara dan Rembang yang mayoritas orang-orang NU, berlaku *bodo kupat* (hari raya kupat). Kaum muslimin umumnya menjalankan ibadah puasa sunnah syawal enam hari berturut-turut dan tanggal 8 syawal adalah hari raya ketupat atau hari raya kecil, sehingga yang dimasak pun sekedar ketupat. Keunikan *bodo ketupat* ini yaitu masyarakat membawa ketupat untuk

---

<sup>63</sup> Darori Amin, *Islam dan kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2000), 136.

<sup>64</sup> Clifford Geertz, *Abangan Santri Priyai dan Masyarakat Jawa*, ter. Aswab Makasin, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1983), 105.

bersenang-senang misalnya, rekreasi ke pantai-pantai terdekat.<sup>65</sup>

h) Mudik

Mudik adalah kegiatan perantauan atau pekerja migran untuk kembali ke kampung halaman. Kata mudik berasal dari kata sandi kata Jawa yaitu *mulih dilik* yang berarti pulang sebentar. Mudik di Indonesia identik dengan tradisi tahunan yang terjadi menjelang hari raya besar keagamaan misalnya menjelang lebaran. Saat mudik di jadikan sebagai kesempatan untuk berkumpul dengan sanak saudara yang tersebar di perantauan, selain tentunya juga sowan dengan orang tua. Mudik merupakan upaya untuk menyambung dan mempererat hubungan silaturahmi setelah sekian lama tidak bertemu, tidak berkumpul tidak melakukan informasi, maka dengan mudik silaturahmi akan tersambung.

i) Besar

Bulan Zulhijjah atau Besar terdapat perayaan Idul Adha dengan upacara penyembelihan hewan korban. Terdapat upacara *grebeg* besar semacam sekaten sebagai menyongsong hari raya Idul Adha, sebagaimana yang dilaksanakan di Masjid Agung Demak dan makam Sunan Kalijaga di Kalijaga, Demak.

2) Tradisi ritual budaya

Orang Jawa di dalam kehidupannya penuh dengan upacara, baik yang berkaitan dengan lingkungan kehidupan manusia sejak dari keberadaannya dalam perut ibu, lahir, kanak-kanak, remaja sampai saat kematiannya atau juga upacara-upacara yang berkaitan

---

<sup>65</sup> Munawir Abdul Fattah, *Tradisi Orang-Orang NU*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), 119.



dengan aktifitas kehidupan sehari-hari dalam mencari nafkah khususnya bagi para petani, pedagang, nelayan dan upacara yang berhubungan dengan tempat tinggal, seperti membangun dan meresmikan rumah tinggal, pindahan rumah dan sebagainya.

Upacara-upacara itu semula dilakukan dalam rangka untuk menangkal pengaruh buruk dari daya kekuatan ghaib yang tidak dikehendaki yang membahayakan bagi kelangsungan kehidupan manusia. Upacara dalam kepercayaan lama dilakukan dengan mengadakan sesaji atau semacam korban yang disajikan kepada daya-daya kekuatan gahib (roh-roh, makhluk halus dan dewa-dewa). Upacara ritual tersebut dilakukan dengan harapan pelaku upacara adalah agar hidup senantiasa dalam keadaan selamat.<sup>66</sup> Diantara ritual budaya yang terdapat di masyarakat yaitu, sebagai berikut:

a) Upacara Tingkeban

Upacara Tingkeban merupakan salah satu tradisi masyarakat Jawa, disebut juga *mitoni*, berasal dari kata *pitu* yang artinya tujuh, karena tradisi ini diselenggarakan pada bulan ketujuh kehamilan dan pada kehamilan pertama kali.<sup>67</sup> Upacara tingkeban ini di dalamnya disamping bersedekah juga diisi pembacaan doa, dengan harapan si bayi dalam kandungan diberikan keselamatan serta ditakdirkan selalu dalam kebahagiaan kelak di dunia. Upacara ini bermakna bahwa pendidikan bukan saja dilakukan setelah dewasa akan tetapi semejak benih tertanam di dalam rahim Ibu. Tingkeban

---

<sup>66</sup> Darori Amin, *Islam dan kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2000), 131.

<sup>67</sup> Clifford Geertz, *Abangan Santri Priyai dan Masyarakat Jawa*, ter. Aswab Makasin, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1983), 13.

dalam tradisi santri yaitu dengan pembacaan *perjanjen* dengan alat musik tamburin kecil. Nyanyian ini dibawakan oleh empat orang dan dihadapan mereka duduk sekitar 12 orang yang turut menyanyi. Nyanyian *perjanjen* ini sesungguhnya merupakan riwayat Nabi Muhammad SAW bersumber dari kitab *berjanzi*.<sup>68</sup>

b) Upacara Perkawinan

Upacara ini dilakukan pada saat pasangan muda-mudi akan memasuki jenjang berumah tangga. Selamatan yang dilakukan berkaitan dengan upacara perkawinan ini sering dilaksanakan dalam beberapa tahap, yakni pada tahap sebelum akad nikah. Pada tahap akad nikah dan tahap sesudah nikah (*ngunduh manten*, resepsi pengantin). Upacara akad nikah dan resepsi terdapat perbedaan waktu pelaksanaannya dapat berurutan dan terpisah. Jika terpisah maka dimungkinkan dilakukan beberapa kali selamatan, seperti pada saat *ngunduh manten*, pembukaan *ndue gawe*, ditandai dengan selamatan *gelar klasa* dan pada saat mengakhirinya dilakukan selamatan *mbalik klasa*.<sup>69</sup>

c) Selamatan kematian

Selamatan kematian yaitu selamatan untuk mendoakan orang yang telah meninggal. Upacara ini didahului persiapan penguburan orang mati, yaitu dengan memandikan, mengkafani, menshalati, dan pada akhirnya menguburkan (bagi Muslim). Selanjutnya

---

<sup>68</sup> Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2000), 136.

<sup>69</sup> Ibid, 133.

selamatan ini dilaksanakan pada hari pertama, ketiga, ketujuh, keempat puluh, keseratus, dan hari ulang tahun kematiannya. Selamatan untuk memperingati orang meninggal biasanya disertai membaca dzikir dan bacaan tahlil.<sup>70</sup>

d) Ruwatan

Ruwatan merupakan upacara adat yang bertujuan membebaskan seseorang, komunitas atau wilayah dari ancaman bahaya. Upacara ini sebenarnya adalah doa memohon perlindungan dari ancaman bahaya seperti bencana alam, juga doa memohon pengampunan, dosa-dosa dan kesalahan yang telah dilakukan yang dapat menyebabkan bencana. Ruwatan bermakna mengembalikan keadaan sebelumnya, maksudnya keadaan sekarang yang kurang baik dikembalikan keadaan sebelumnya yang baik. Makna lain ruwatan adalah membebaskan orang, barang atau desa dari ancaman bencana yang kemungkinan akan terjadi, jadi bisa dianggap upacara ini sebenarnya untuk *tolak balak*.<sup>71</sup>

e) Upacara bersih desa

Upacara bersih desa yaitu selamatan yang berhubungan dengan pengkudusan dan pembersihan wilayah. Clifford Greetz menuliskan bahwa yang ingin dibersihkan adalah roh-roh jahat atau roh-roh yang berbahaya dengan mengadakan selamatan dan hidangan dipersembahkan kepada dayang desa (roh penjaga desa) ditempat pemakamannya. Pelaksanaan bersih desa selalu diadakan pada

---

<sup>70</sup> Ibid, 134.

<sup>71</sup> Baedhowi, *Kearifan Lokal Kosmolog Kejawen dalam dan Kearifan Lokal dalam Tatanan Global*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 20.

bulan *selo*, bulan kesebelas tahun *qomariyah*, tetapi masing-masing desa mengambil hari raya berbeda sesuai dengan tradisi setempat. Desa yang kuat santrinya, bersih desa biasa berlangsung di masjid dan seluruhnya terdiri atas pembacaan doa.<sup>72</sup>

f) Selamatan weton (hari kelahiran)

Selamatan weton (hari kelahiran) yaitu selamatan yang diselenggarakan untuk memperingati hari kelahiran. Selamatan weton berbeda dengan ulang tahun tradisi orang-orang Barat. Selamatan weton dalam tradisi Jawa didasarkan pada hari dan pasaran menurut tahun *qomariyah*, sedangkan perayaan ulang tahun didasarkan pada tanggal dan bulan menurut *syamsiyah*.

g) Selamatan sedekah bumi

Selamatan sedekah bumi yaitu berhubungan dengan pengkudusan perhubungan perhubungan dalam ruang dengan merayakan dan memberi batas-batas kepada salah satu dasar kesatuan teritorial struktur orang Jawa desa. Selamatan ini diadakan satu tahun sekali pada masing-masing desamengambil bulan dan hari yang berbeda-beda sesuai dengan tradisi setempat. Atas dasar beberapa jenis selamatan tersebut, selamatan sedekah laut adalah sejenis selamatan sedekah bumi, sebab didalamnya berhubungan dengan satu kesatuan teritorial tertentu yaitu wilayah laut. Selamatan sedekah bumi bertujuan untuk menghormati kepada penjaga desa (*danyang* desa). Sedangkan selamatan sedekah laut

---

<sup>72</sup> Clifford Geertz, *Abangan Santri Priyai dan Masyarakat Jawa*, ter. Aswab Makasin, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1983), 109.

bertujuan untuk memohon berkah kepada *danyang* laut agar terhindar dari marabahaya dengan memberikan sesaji yang dibuang ketengah laut.<sup>73</sup>

### 3. Sumber-sumber Tradisi

Tradisi atau adat istiadat suatu bangsa itu mulanya timbul dari kepercayaan agama, yaitu sebelum datangnya Islam. Agama Islam setelah dibentuk suatu bangsa kemudian baru melahirkan adat pula. Adat yang dipengaruhi oleh agama Islam merupakan perpaduan dari ajaran kepercayaan agama Hindu Budha. Contoh dari perpaduan itu adalah adanya pengaruh dari kebudayaan Hindu, Budha, animisme, dan dinamisme. Pengaruh dari paham tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### a. Kepercayaan Hindu Budha

Sebelum Islam masuk di Indonesia Khususnya Jawa, masyarakat masih berpegang teguh pada adat istiadat agama Hindu Budha. Pada dasarnya budaya di masa Hindu Budha merupakan menifestasi kepercayaan Jawa Hindu Budha semenjak datangnya agama Hindu Budha di Jawa.<sup>74</sup> Islam masuk ke Indonesia, Islam tidak lantas menghapus semua ritual dan kebudayaan Hindu Budha yang telah lam mengakar dalam masyarakat Indonesia. Maka terjadilah akulturasi yang membentuk kekhasan dalam Islam yang berkembang di Indonesia, khususnya Jawa. Kegiatan tersebut berupa :

#### 1) Tradisi-tradisi ritual

Tradisi upacara ritual masih dapat dilihat keberadaannya dalam agama Hindu Budha sampai saat ini. Upacara tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan mikro kosmos

---

<sup>73</sup> Ibid, 36.

<sup>74</sup> Abdul Djamali. Abdurrahman Mas'ud dkk, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, (Semarang: Gama Media, 2000), 14.

dan menghindari kegoncangan yang dapat diakibatkan turunya kesejahteraan materil. Bahkan upacara-upacara lain adalah upacara perawatan dan penjamasan pusaka sebagai tanda kesebaran yang biasanya disebut keris. Kepemilikan alat kebesaran ini sebgaimana kepemilikan wahyu (*ketiban andaru* yaitu sebuah cahaya kilat tanda kebesaran yang telah jatuh dari langit) adalah merupakan tanda keabsahan semua benda pusaka tersebut dipersonifikasikan dan diberi nama yang dihormati yakni Kyai untuk laki-laki dan Nyai untuk perempuan.<sup>75</sup>

## 2) Selamatan

Selamatan atau *selametan* adalah sebuah tradisi ritual yang dilakukan oleh masyarakat Jawa. Selamatan adalah suatu bentuk acara syukuran dengan mengundang beberapa kerabat atau tetangga. Secara tradisional acara syukuran dimulai dengan do'a bersama, dengan duduk bersila diatas tikar, melingkari nasi tumpeng dengan lauk pauk. Selamatan dilakukan untuk merayakan hampir semua kejadian, termasuk kelahiran, kematian, pernikahan, mengawali membangun rumah, pindahan rumah, meresmikan rumah, dan sebagainya. Selamatan pada dasarnya adalah merupakan suatu bentuk tradisi dari agama Hindu. Selamatan dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan perbedaan antara manusia yang satu dengan yang lain dan manusia bisa

---

<sup>75</sup> Ibid, 120.

terhindar dari roh-roh jahat yang mengganggu dan membahayakan manusia.<sup>76</sup>

### 3) Animisme

Pengertian animisme menurut bahasa latin adalah *animus* dan bahasa Yunani *avepos*, dalam bahasa sangsekerta disebut *prana/ruah* yang artinya nafas atau Jiwa.<sup>77</sup> Animisme dalam filsafat adalah doktrin yang menempatkan asal mula kehidupan mental dan fisik dalam suatu energi yang lepas atau berbeda dari jasad, atau animisme adalah teori bahwa segala objek alam ini bernyawa atau berjiwa, mempunyai spirit bahwa kehidupan mental atau fisik bersumber pada nyawa, jiwa atau spirit. Sejarah agama memandang bahwa istilah animisme digunakan dan diterapkan dalam suatu pengertian yang lebih luas untuk menunjukkan kepercayaan terhadap adanya makhluk-makhluk spiritual yang erat sekali hubungannya dengan tubuh atau jasad. Animisme juga memberi pengertian yang merupakan suatu usaha untuk menjelaskan fakta-fakta atau alam semesta dalam suatu cara yang bersifat rasional.

### 4) Dinamisme

Pengertian dinamisme pada masa Scorates ditumbuhkan dan dikembangkan, yaitu dengan menerapkannya terhadap bentuk atau *from*. *From* adalah *anasir* atau bagian pokok dari suatu jiwa sebagai bentuk yang memberi hidup kepada materi atau tubuh.

---

<sup>76</sup> Clifford Geertz, *Abangan Santri Priyai dan Masyarakat Jawa*, ter. Aswab Makasin, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1983), 18.

<sup>77</sup> Proyek BinbagamPerguruan Tinggi Agama/IAIN, *Perbandingan Agama 1*, (Jakarta:IAIN, 1982), 25.

Aktifitas kehidupannya dan alam sebagai sumber dasar dari benda.<sup>78</sup> Ensiklopedia umum menjelaskan bahwa sebagai kepercayaan keagamaan premitif pada zaman seblum kedatangan agama Hindu ke Indonesia, dengan berpedoman bahwa dasarnya adalah kekuatan yang “Maha Ada” yang berada dimana-mana. Dinamisme disebut juga per-animisme yang mengajarkan bahwa tiap-tiap benda atau makhluk mempunyai *mana*. Bahwa *mana* tidak hanya bisa terdapat pada benda, orang dan hewan saja, melainkan juga situasi atau keadaan tertentu.

Dunia ilmu pengetahuan *mana*, berkat uraian RH. Condriston dalam bukunya *The Melainesains* yang diterbitkan pada tahun 1981, menurut Condriston bahwa *mana* adalah suatu kepercayaan terhadap adanya suatu kekuatan yang sama sekali berbeda dengan kekuatan fisik. Suatu kekuatan menonjol, menyimpang dari biasa, luar biasa dan adi kodrrati.<sup>79</sup>

#### 4. Fungsi Tradisi

Suatu tradisi memiliki fungsi bagi masyarakat sebagai warisan historis yang bermanfaat dan masih dilakukan hingga saat ini untuk membangun masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu. Adapun fungsi tradisi bagi masyarakat ialah:

1. Sebagai wadah ekspresi keagamaan bagi masyarakat yang bersifat baku, tertentu dan tidak bisa diubah-ubah.

---

<sup>78</sup> Ibid, 93.

<sup>79</sup> Ibid, 100.



2. Sebagai alat pengikat kelompok untuk mempertahankan keharmonisan dan ketentraman hidup masyarakat.
3. Sebagai benteng pertahanan kelompok terhadap budaya luar atau perkembangan zaman.<sup>80</sup>

Menurut Shils “manusia tidak akan mampu hidup tanpa tradisi, mereka sering tidak puas terhadap tradisi mereka”. Shils menegaskan bahwa suatu tradisi memiliki fungsi bagi masyarakat antara lain:

1. Tradisi adalah kebijakan turun temurun. Tempatnya didalam kesadaran, keyakinan, norma dan nilai yang kita anut, kini sertadi dalam benda yang di ciptakan di masa lalu. Tradisi pun menyediakan fragmen warisan historis yang di pandang bermanfaat. Tradisi seperti onggokan gagasan dan material yang dapat digunakan dalam tindakan kini dan untuk membangun masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu.
2. Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata dan aturan yang sudah ada, semua ini memerlukan pembenaran agar dapat mengikat anggotanya. Salah satu sumber legitimasi terdapat dalam tradisi. Bisa dikatakan “selalu seperti itu” atau “orang selalu mempunyai keyakinan demikian”, meski dengan resiko yang paradoksal yakni bahwa tindakan tertentu hanya dilakukan karena orang lain melakukan hal yang sama di masa lalu atau keyakinan tertentu diterima semata-mata karena mereka telah menerimanya sebelumnya.
3. Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. Tradisi nasional dengan lagu, bendera, emblem, mitologi dan

---

<sup>80</sup> Imam Bawani, *Tradisonalisme Dalam Pendidikan Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993). 34-35.

ritual umum adalah contoh utama. Tradisi nasional selalu dikaitkan dengan sejarah, menggunakan masa lalu untuk memelihara persatuan bangsa.

4. Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, ketidakpuasan dan kekecewaan kehidupan modern. Tradisi yang mengesankan masa lalu yang lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan bila masyarakat berada dalam krisis.<sup>81</sup>

## B. Kebudayaan

### 1. Pengertian Kebudayaan

Kata kebudayaan berasal dari kata *budh* dalam bahasa Sanskerta yang berarti akal, kemudian menjadi kata *budhi* (tunggal) atau *budhaya* (majemuk), sehingga kebudayaan diartikan sebagai hasil pemikiran atau akal manusia. Ada pendapat yang mengatakan bahwa kebudayaan berasal dari kata budi dan daya. Budi adalah akal yang merupakan unsur rohani dalam kebudayaan, sedangkan daya berarti perbuatan atau ikhtiar sebagai unsur jasmani sehingga kebudayaan diartikan sebagai hasil dari akal dan ikhtiar manusia.<sup>82</sup>

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, budaya (culture) diartikan sebagai; pikiran, adat istiadat, sesuatu yang sudah berkembang, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah. Dalam pemakaian sehari-hari, orang biasanya mensinonimkan pengertian budaya dengan tradisi (tradition). Dalam hal ini tradisi diartikan sebagai kebiasaan masyarakat yang tampak.<sup>83</sup> Kebudayaan = *cultuur* (bahasa Belanda) = *culture* (bahasa Inggris) = *tsaqafah* (bahasa Arab), berasal dari perkataan Latin: “*colere*” yang artinya mengolah, mengerjakan, menyuburkan dan mengembangkan, terutama mengolah tanah

---

<sup>81</sup> Piotr Ztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Pustaka Media Group, 2007), 74-75.

<sup>82</sup> Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), 150.

<sup>83</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2005), 149.

atau bertani. Dari segi ini berkembanglah arti *culture* sebagai “segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam”. Kata *culture* juga sering diterjemahkan sebagai “*kultur*” dalam bahasa Indonesia.<sup>84</sup>

Salah seorang guru besar antropologi Indonesia Koentjaraningrat berpendapat bahwa unsur kebudayaan mempunyai tiga wujud, yaitu pertama sebagai suatu ide, gagasan, nilai-nilai norma-peraturan dan sebagainya, kedua sebagai suatu aktifitas kelakuan berpola dari manusia dalam sebuah komunitas masyarakat, ketiga benda-benda hasil karya manusia.<sup>85</sup> Sementara Selo Soemardjan dan Soelean Soemardi merumuskan kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan untuk keperluan masyarakat.<sup>86</sup>

Budaya adalah suatu pola asumsi dasar yang ditemukan dan ditentukan oleh suatu kelompok tertentu karena mempelajari dan menguasai masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal, yang telah bekerja dengan cukup baik untuk dipertimbangkan secara layak dan karena itu diajarkan pada anggota baru sebagai cara yang dipersepsikan, berpikir dan dirasakan dengan benar dalam hubungan dengan masalah tersebut.<sup>87</sup> Jerald G and Rober menyatakan bahwa budaya terdiri dari mental program bersama yang mensyaratkan respons individual pada lingkungannya. Definisi tersebut mengandung makna bahwa kita melihat budaya dalam perilaku sehari-hari,

---

<sup>84</sup> Muhaimin, *Islam dalam Bingkai Budaya Lokal; Potret dari Cirebon* (Jakarta: Logos, 2001), 153.

<sup>85</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), 5.

<sup>86</sup> Jacobus Ranjabar, *Sistem Sosial Budaya Indonesia; Suatu Pengantar* (Bogor : GHalia Indonesia, 2006), hal. 21.

<sup>87</sup> Jerald, G. and Robert, A.B. *Behavior in Organizations*, (Cornell University: Pearson Prentice 2008), 12.

tetapi dikontrol oleh mental program yang ditanamkan sangat dalam. Budaya bukan hanya perilaku di permukaan, tetapi sangat dalam ditanamkan dalam diri kita masing-masing.

Budaya adalah suatu konsep yang membangkit minat dan berkenaan dengan cara manusia hidup, belajar berpikir, merasa, mempercayai, dan mengusahakan apa yang patut menurut budanya dalam arti kata merupakan tingkah laku dan gejala sosial yang menggambarkan identitas dan citra suatu masyarakat.<sup>88</sup> Budaya didefinisikan sebagai cara hidup orang yang dipindahkan dari generasi ke generasi melalui berbagai proses pembelajaran untuk menciptakan cara hidup tertentu yang paling cocok dengan lingkungannya. Budaya merupakan pola asumsi dasar bersama yang dipelajari kelompok melalui pemecahan masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal. Sekelompok orang terorganisasi yang mempunyai tujuan, keyakinan dan nilai-nilai yang sama, dan dapat diukur melalui pengaruhnya pada motivasi.<sup>89</sup>

Geertz dalam bukunya “Mojokuto; Dinamika Sosial Sebuah Kota di Jawa”, mengatakan bahwa budaya adalah suatu sistem makna dan simbol yang disusun dalam pengertian dimana individu-individu mendefinisikan dunianya, menyatakan perasaannya dan memberikan penilaian-penilaiannya, suatu pola makna yang ditransmisikan secara historis, diwujudkan dalam bentuk- bentuk simbolik melalui sarana dimana orang-orang mengkomunikasikan, mengabdikan, dan mengembangkan pengetahuan, karena kebudayaan merupakan suatu sistem simbolik maka haruslah dibaca, diterjemahkan dan diinterpretasikan<sup>90</sup>

Pengertian kebudayaan meliputi seolah-olah tidak ada batasnya. Dengan demikian, sukar sekali untuk mendapatkan

---

<sup>88</sup> Syaiful Sagala, *Memahami Organisasi Pendidikan: Budaya dan Reinventing Organisasi Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2013), 111.

<sup>89</sup> Michael Zwell, *Creating a Culture of Competence* (Canada : Wiley.2000), 9.

<sup>90</sup> Tasmuji, Dkk, *Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), 154.

pembatasan pengertian atau definisi yang tegas dan terinci yang mencakup segala sesuatu yang seharusnya termasuk dalam pengertian tersebut. Dalam pengertian sehari-hari, istilah kebudayaan sering diartikan sama dengan kesenian, terutama seni suara dan seni tari. Akan tetapi, apabila istilah kebudayaan diartikan menurut ilmu-ilmu sosial, kesenian merupakan salah satu bagian saja dari kebudayaan. Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu buddhaya yang merupakan bentuk jamak kata buddhi yang berarti budi atau akal. Kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal.<sup>91</sup>

Kebudayaan adalah nilai-nilai dan konsep-konsep dasar yang memberi arah bagi berbagai tindakan. Dalam pengertian antropologi, budaya adalah pola perilaku dan pemikiran masyarakat yang hidup dalam kelompok sosial belajar, mencipta, dan berbagi. Budaya membedakan kelompok manusia yang satu dengan yang lainnya. Kebudayaan bukan dipandang sebagai suatu realitas kebendaan, tetapi persepsi, pemahaman atau konsep untuk melihat, menangkap, dan bahasa manusia modern untuk melihat keberadaannya.<sup>92</sup>

Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi merumuskan kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat.<sup>93</sup> Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan (material culture) yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya, agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan untuk keperluan masyarakat.

---

<sup>91</sup> Soerjono Soekanto dan Budi Sulisyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persabda, 2013), 150.

<sup>92</sup> Irene Mariane, *Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 115.

<sup>93</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: CV Rajawali, 1982), 188-189.

Dengan demikian, kebudayaan pada dasarnya adalah hasil karya, rasa, dan cita-cita manusia.

Rasa yang meliputi jiwa manusia, mewujudkan segala kaidah-kaidah dan nilai-nilai sosial yang perlu untuk mengatur masalah-masalah kemasyarakatan dalam arti yang luas. Agama, ideologi, kebatinan, dan kesenian yang merupakan hasil ekspresi jiwa manusia yang hidup sebagai anggota masyarakat termasuk didalamnya. Cipta merupakan kemampuan mental, kemampuan berpikir orang-orang yang hidup bermasyarakat yang antara lain menghasilkan ilmu pengetahuan. Rasa dan cinta dinamakan pula kebudayaan rohaniah (spiritual atau immaterial culture). Semua karya, rasa, dan cipta, dikuasai oleh karsa orang-orang yang menentukan kegunaannya agar sesuai dengan kepentingan sebagian besar atau seluruh masyarakat. Penjelasan diatas menjelaskan kebudayaan dapat dijadikan sebagai pegangan. Ada yang mengatakan kebudayaan itu merupakan seni, padahal patut diingat bahwa kebudayaan bukan sekedar seni, kebudayaan melebihi seni itu sendiri karena kebudayaan meliputi sebuah jaringan kerja dalam kehidupan antar manusia. Kebudayaan itu mempengaruhi nilai-nilai yang dimiliki manusia, bahkan mempengaruhi nilai-nilai yang dimiliki manusia, bahkan mempengaruhi sikap dan perilaku manusia.<sup>94</sup>

Berikut kutipan dari buku Atang Abd Hakim dan Jaih Mubarak yang menjelaskan tentang beberapa pengertian kebudayaan menurut S. Takdir Alisyahbana:

- a. Kebudayaan adalah suatu keseluruhan yang kompleks yang terjadi dari unsur-unsur yang berbeda-beda seperti pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, adat istiadat, dan segala kecakapan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.
- b. Kebudayaan adalah warisan sosial atau tradisi.

---

<sup>94</sup> Alo Liliweri, *Makna Budaya dalam Komunikasi Antarbudaya*, (Yogyakarta, PT Lkis pelangi Aksara, 2002), 7.

- c. Kebudayaan adalah cara, aturan, dan jalan hidup manusia.
- d. Kebudayaan adalah penyesuaian manusia terhadap alam sekitarnya dan cara-cara menyelesaikan persoalan.
- e. Kebudayaan adalah hasil perbuatan atau kecerdasan manusia.
- f. Kebudayaan adalah hasil pergaulan atau perkumpulan manusia.<sup>95</sup>

## 2. Unsur-unsur Kebudayaan

Berdasarkan kutipan dari buku Beni Ahmad Saebani, Menurut Koentjaraningrat unsur-unsur kebudayaan adalah:

- a. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia sehari-hari, misalnya pakaian, perumahan, alat rumah tangga, senjata dan sebagainya.
- b. Sistem mata pencaharian dan sistem ekonomi, misalnya pertanian, peternakan dan sistem produksi.
- c. Sistem kemasyarakatannya, misalnya kekerabatan, sistem perkawinan dan sistem warisan.
- d. Bahasa sebagai media komunikasi, bahasa lisan dan tulisan.
- e. Ilmu pengetahuan.
- f. Kesian, misalnya seni suara, seni rupa, seni grafis dan sistem religi.<sup>96</sup>

Dari berbagai unsur kebudayaan yang ada dalam kehidupan manusia, bahasa menempati kedudukan yang sangat penting. Hal ini karena bahasa merupakan medium utama dalam pembentukan dan penyampaian makna-makna kultural. Selain itu, bahasa juga menjadi alat dan medium yang dapat dipakai

---

<sup>95</sup> Atang Abd Hakim dan Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), 28.

<sup>96</sup> Beni Ahmad Saebani, *Pengantar Antropologi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 163.

untuk membentuk pengetahuan tentang manusia dan dunia sosial.<sup>97</sup>

Beberapa tokoh antropolog juga mengutarakan pendapatnya tentang unsur-unsur yang terdapat dalam kebudayaan, Bronislaw Malinowski mengatakan ada 4 unsur pokok dalam kebudayaan yang meliputi:

- a. Sistem norma sosial yang memungkinkan kerja sama antara para anggota masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan alam sekelilingnya.
- b. Organisasi ekonomi.
- c. Alat-alat dan lembaga atau petugas-petugas untuk pendidikan.
- d. Organisasi kekuatan politik.

Menurut Koentjaraningrat, istilah universal menunjukkan bahwa unsur-unsur kebudayaan bersifat universal dan dapat ditemukan di dalam kebudayaan semua bangsa yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Ketujuh unsur kebudayaan tersebut adalah:

a. Sistem Bahasa

Bahasa merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya untuk berinteraksi atau berhubungan dengan sesamanya. Dalam ilmu antropologi, studi mengenai bahasa disebut dengan istilah antropologi linguistik. Menurut Keesing, kemampuan manusia dalam membangun tradisi budaya, menciptakan pemahaman tentang fenomena sosial yang diungkapkan secara simbolik, dan mewariskannya kepada generasi penerusnya sangat bergantung pada bahasa. Dengan demikian, bahasa menduduki porsi yang penting dalam analisa kebudayaan manusia.

b. Sistem Pengetahuan

---

<sup>97</sup> Imam Muhsin, *Al-Qur'an dan Budaya Jawa dalam Tafsir al-Huda Karya Bakri Syahid*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), 9.



Sistem pengetahuan dalam kultural universal berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi karena sistem pengetahuan bersifat abstrak dan berwujud di dalam ide manusia. Sistem pengetahuan sangat luas batasannya karena mencakup pengetahuan manusia tentang berbagai unsur yang digunakan dalam kehidupannya. Banyak suku bangsa yang tidak dapat bertahan hidup apabila mereka tidak mengetahui dengan teliti pada musim-musim apa berbagai jenis ikan pindah ke hulu sungai. Selain itu, manusia tidak dapat membuat alat-alat apabila tidak mengetahui dengan teliti ciri ciri bahan mentah yang mereka pakai untuk membuat alat-alat tersebut. Tiap kebudayaan selalu mempunyai suatu himpunan pengetahuan tentang alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, benda, dan manusia yang ada di sekitarnya.

c. Sistem Sosial

Unsur budaya berupa sistem kekerabatan dan organisasi sosial merupakan usaha antropologi untuk memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui berbagai kelompok sosial. Menurut Koentjaraningrat tiap kelompok masyarakat kehidupannya diatur oleh adat istiadat dan aturan-aturan mengenai berbagai macam kesatuan di dalam lingkungan di mana dia hidup dan bergaul dari hari ke hari. Kesatuan sosial yang paling dekat dan dasar adalah kerabatnya, yaitu keluarga inti yang dekat dan kerabat yang lain. Selanjutnya, manusia akan digolongkan ke dalam tingkatan-tingkatan lokalitas geografis untuk membentuk organisasi sosial dalam kehidupannya.

d. Sistem Peralatan Hidup dan Teknologi

Manusia selalu berusaha untuk mempertahankan hidupnya sehingga mereka akan selalu membuat peralatan atau benda-benda tersebut. Perhatian awal para antropolog dalam memahami kebudayaan manusia

berdasarkan unsur teknologi yang dipakai suatu masyarakat berupa benda-benda yang dijadikan sebagai peralatan hidup dengan bentuk dan teknologi yang masih sederhana. Dengan demikian, bahasan tentang unsur kebudayaan yang termasuk dalam peralatan hidup dan teknologi merupakan bahasan kebudayaan fisik.

e. Sistem Mata Pencaharian Hidup

Mata pencaharian atau aktivitas ekonomi suatu masyarakat menjadi fokus kajian penting etnografi. Penelitian etnografi mengenai sistem mata pencaharian mengkaji bagaimana cara mata pencaharian suatu kelompok masyarakat atau sistem perekonomian mereka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

f. Sistem Religi

Asal mula permasalahan fungsi religi dalam masyarakat adalah adanya pertanyaan mengapa manusia percaya kepada adanya suatu kekuatan gaib atau supranatural yang dianggap lebih tinggi daripada manusia dan mengapa manusia itu melakukan berbagai cara untuk berkomunikasi dan mencari hubungan hubungan dengan kekuatan-kekuatan supranatural tersebut. Dalam usaha untuk memecahkan pertanyaan mendasar yang menjadi penyebab lahirnya asal mula religi tersebut, para ilmuwan sosial berasumsi bahwa religi suku-suku bangsa di luar Eropa adalah sisa dari bentuk-bentuk religi kuno yang dianut oleh seluruh umat manusia pada zaman dahulu ketika kebudayaan mereka masih primitif.

g. Kesenian

Perhatian ahli antropologi mengenai seni bermula dari penelitian etnografi mengenai aktivitas kesenian suatu masyarakat tradisional. Deskripsi yang dikumpulkan dalam penelitian tersebut berisi mengenai benda-benda atau artefak yang memuat unsur seni, seperti patung, ukiran, dan hiasan. Penulisan etnografi awal tentang

unsur seni pada kebudayaan manusia lebih mengarah pada teknik teknik dan proses pembuatan benda seni tersebut. Selain itu, deskripsi etnografi awal tersebut juga meneliti perkembangan seni musik, seni tari, dan seni drama dalam suatu masyarakat.<sup>98</sup>

Sementara itu Melville J. Herkovits mengajukan unsur-unsur kebudayaan yang terangkum dalam empat unsur: Alat-alat teknologi, Sistem Ekonomi, Keluarga dan Kekuasaan politik. Dalam pemakaian sehari-hari, orang biasanya mensinonimkan definisi budaya dengan tradisi (tradition). Tradisi, dalam hal ini, diartikan sebagai ide-ide umum, sikap dan kebiasaan dari masyarakat yang nampak dari perilaku sehari-hari yang menjadi kebiasaan dari kelompok dalam masyarakat tersebut. Padahal budaya dan tradisi itu berbeda. Budaya dapat memasukkan ilmu pengetahuan ke dalamnya, sedangkan tradisi tidak dapat memasukkan ilmu pengetahuan ke dalam tradisi tersebut.<sup>99</sup>

Istilah budaya dapat diartikan sebagai totalitas dari pola perilaku, kesenian, kepercayaan, kelembagaan dan semua produk lain dari karya dan pemikiran manusia yang mencirikan kondisi suatu masyarakat atau penduduk yang ditransmisikan bersama. Tylor dalam Asri Buningsih mengartikan budaya sebagai “that complex whole which includes knowledges, beliefs, art, moral, laws, cutoms and other capabilities and habits acquired by man as a member of society”. Budaya merupakan suatu kesatuan yang unik dan bukan jumlah dari bagian-bagian suatu kemampuan kreasi manusia yang immaterial, berbentuk kemampuan psikologis seperti limu

---

<sup>98</sup> Jacobus Ranjabar, *Sistem Sosial Budaya Indonesia; Suatu Pengantar* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), 20-23.

<sup>99</sup> Soekarto Indrachfudi, *Bagaimana Mengakrabkan Sekolah dengan Orang Tua dan Masyarakat* (Malang: IKIP Malang, 1994), 20-21.

pengetahuan, teknologi, kepercayaan, keyakinan, seni dan sebagainya.<sup>100</sup>

Budaya sebagai keyakinan, nilai, peraturan, norma, simbol serta tradisi yang telah dipelajari dan merupakan hal yang umum bagi sekelompok orang. Karakter yang sama dari sekelompok orang itulah yang membuat mereka unik, budaya merupakan cara hidup dan kebiasaan.<sup>101</sup> Budaya sebagai sikap mental dan kebiasaan lama yang sudah melekat dalam setiap langkah kegiatan dan hasil kerja. Fungsi utama budaya adalah untuk memahami lingkungan dan menentukan bagaimana orang-orang dalam organisasi merespons sesuatu, menghadapi ketidakpastian dan kebingungan. Seorang pemimpin harus memikirkan pentingnya budaya karena sangat berperan penting dalam kesuksesan organisasi.<sup>102</sup>

Koentjaraningrat mengelompokkan aspek-aspek budaya berdasarkan dimensi wujudnya, yaitu:

- a. Kompleks gugusan atau ide seperti pikiran, pengetahuan, nilai, keyakinan, norma dan sikap.
- b. Kompleks aktifis seperti pola komunikasi, tari-tarian, upacara adat.
- c. Materian hasil benda seperti seni, peralatan dan sebagainya.<sup>103</sup>

Sedangkan menurut Robert K. Marton, di antara segenap unsur-unsur budaya terdapat unsur yang terpenting yaitu kerangka aspirasi tersebut, dalam artian ada nilai budaya yang

---

<sup>100</sup> Asri Buningsih, *Pembelajaran Moral Berpijak pada Karakteristik Siswa dan Budayanya* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 18.

<sup>101</sup> Peter G. Northouse, *Kepemimpinan Teori dan praktik* (Jakarta: PT. Indeks, 2013), 364.

<sup>102</sup> Richard L. Daft, *New Era Of Management* (Jakarta: Salemba Empat, 2010), 98.

<sup>103</sup> Koentjaraningrat, *Rintangan-Rintangan Mental dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Riset Kebudayaan Nasional Seni, 1969), 17.

merupakan konsepsi abstrak yang hidup di dalam alam pikiran.  
104

### 3. Teori makna simbolik Clifford Geertz

Secara etimologis, simbol berasal dari kata Yunani “*sym-ballein*” yang berarti melemparkan bersama sesuatu (benda, perbuatan) dikaitkan dengan suatu ide. Biasanya simbol terjadi berdasarkan metonimi (metonimy), yakni nama untuk benda lain yang berasosiasi atau yang menjadi atributnya. Dalam Kamus Besar Umum Bahasa Indonesia karangan WJS Poerwadaminta disebutkan, simbol atau lambang adalah semacam tanda, lukisan, perkataan, lengana, dan sebagainya, yang menyatakan sesuatu hal atau yang mengandung maksud tertentu. Misalnya, warna putih merupakan lambang kesucian, lambang padi lambang kemakmuran, dan kopyah merupakan salah satu tanda pengenal bagi warga negara Republik Indonesia.<sup>105</sup>

Simbol merupakan suatu objek atau peristiwa yang merujuk kepada sesuatu yang lain. penggunaan simbol ini dipergunakan untuk mewakili sesuatu atau peristiwa pada suatu arti yang lain misalnya patung, pohon, arsitektur, warna, doa, mitos, ritual dan segala hal yang dapat memberikan arti lain pada sesuatu tersebut. Simbol mempunyai peranan yang sangat penting dalam bidang kebudayaan. Simbol itu bisa berupa bahasa, gerak-isyarat, juga berupa bunyi atau sesuatu yang mempunyai arti.<sup>106</sup>

Makna merupakan maksud pembicaraan, pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan. Simbolik adalah perihal pemakaian simbol (lambang) untuk mengekspresikan ide-ide. Proses simbolik terdapat pada semua tingkat peradaban

---

<sup>104</sup> Fernandez, S.O, *Citra Manusia Budaya Timur dan Barat*, (NTT: Nusa Indah, 1990), 28.

<sup>105</sup> W.J.S Poerwadaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 26.

<sup>106</sup> Syukriadi Sambas, *Sosiologi Komunikasi*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 182-183.

manusia dari yang paling sederhana sampai pada yang telah maju, dari kelompok masyarakat paling bawah sampai pada kelompok yang paling atas. Simbol atau lambang mempunyai makna yang dihayati dan dipahami bersama dalam kelompok masyarakatnya.

Semua makna budaya diciptakan dengan menggunakan simbol-simbol. Seperti yang dikatakan Clifford Geertz, bahwa pengetahuan kebudayaan lebih dari suatu kumpulan simbol, baik istilah-istilah rakyat maupun jenis-jenis simbol lain. Simbol adalah obyek atau peristiwa apa pun yang menunjukkan pada sesuatu. Manusia dan kebudayaan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan sehingga disebut dengan makhluk budaya. Kebudayaan sendiri terdiri dari gagasan-gagasan, simbol-simbol, dan nilai-nilai sebagai hasil karya diri tindakan manusia, sehingga terdapat ungkapan, “Begitu eratnya kebudayaan manusia dengan simbol-simbol sebab manusia berpikir, berperasaan, dan bersikap dengan ungkapan-ungkapan yang simbolis.”<sup>107</sup>

Cassirer dan Levi-Strauss melihat bahasa dan simbolisme sebagai karakteristik esensial budaya manusia, dan kemudian mendefinisikan spesies manusia sebagai *animal symbolicum*. Cassirer menyatakan bahwa representasi simbolik merupakan fungsi sentral kesadaran manusia dan menjadi dasar bagi pemahaman kita tentang seluruh kehidupan manusia: bahasa, sejarah, seni, mite, dan agama. Menurutnya simbolisme adalah “biji yang terbuka” bagi pemahaman budaya manusia.<sup>108</sup> Maka simbol yaitu sebuah tanda yang memiliki rangkaian hubungan yang kompleks, tetapi tidak ada hubungan langsung atau kesamaan antara tanda dengan obyek yang ditandai. Hubungan itu didasarkan pada konvensi dan mungkin nampak arbitrer, misalnya singa adalah simbol keberanian.

---

<sup>107</sup> Clifford Geertz, *Kebudayaan dan Agama*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), 50.

<sup>108</sup> Cassirer, Levi-Strauss, *Manusia dan Kebudayaan: Sebuah Esai tentang Manusia*, (Jakarta: PT.Gramedia, 1987) 39.

Selain itu, pendekatan sosial-struktural terhadap simbolisme yang menghubungkan simbol dengan kategori-kategori sosial yang ditulis oleh Leech. Leech melihat simbolisme ritual sebagai refleksi atau *metaphor* struktur sosial, namun lebih dipahami sebagai tatanan “berfikir” yaitu sebuah aspek *system ideologis*. Leach memperlakukan budaya (atau paling tidak aspek-aspek budaya yang pada dasarnya bersifat simbolik) sebagai sistem komunikasi dan menyatakan bahwa tugas antropolog adalah menguraikan pesan yang melekat dalam simbolisme, dan mengkaji aspek semantik dari bentuk-bentuk kultural. Menurutnya karena simbol menyampaikan makna dalam sebuah kombinasi, makanya ia mengkritik model pendekatan Firth terhadap simbolisme yang membahas simbol dalam kaitannya dengan kategori-kategori empiris tertentu, rambut, makanan, bingkisan, dan menunjukkan makna-makna yang memiliki relevansi lintas kultural.<sup>109</sup>

Maka gagasan bahwa simbol tidak dapat dipahami secara terpisah dan tidak ada simbolisme universal, meskipun mungkin ada beberapa tema simbolik umum. Setiap simbolik selalu mempunyai potensi polisemi, dan memiliki makna hanya ketika dipertentangkan dengan simbol-simbol lainnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. Oleh sebab itu untuk memahami simbolis berarti harus mengeksplorasi secara detail konteks etnografik tersebut.

Konsep kebudayaan berarti suatu pola makna-makna yang diteruskan secara historis yang terwujud dalam simbol-simbol, suatu sistem konsep-konsep yang diwariskan yang terungkap dalam bentuk-bentuk simbolis yang dengannya manusia berkomunikasi, melestarikan dan memperkembangkan pengetahuan mereka tentang kehidupan dan sikap-sikap terhadap kehidupan. Istilah seperti, makna, simbol dan konsep memerlukan penjelasan. Konsep makna, dalam segala keanekaragamannya, merupakan konsep filosofis yang

---

<sup>109</sup> Leech, *Semantik: Terjemahan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 57.

dominan dari zaman kita sehingga tanda-tanda, simbol simbol, denotasi-denotasi merupakan stok kita dalam perdagangan.<sup>110</sup>

Geertz melibatkan bahwa diantara simbol-simbol yang dipunyai oleh manusia terdapat suatu golongan yang merupakan suatu sistem tersendiri, yang dinamakannya sebagai simbol-simbol suci (simbol-simbol suci ini bersifat nornatif dan mempunyai kekuatan besar dalam pelaksanaan sanksi-sanksinya. Hal ini disebabkan karena simbol-simbol suci bersumber pada etos dan pandangan eksistensi manusia dan juga karena simbol-simbol lainnya yang digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Geertz menyatakan bahwa simbol merupakan sesuatu yang konkret dari gagasan, sikap, putusan, kerinduan atau keyakinan masyarakat yang dapat diinderai yang merupakan rumusan dari pandangan atau abstraksi pegalaman.<sup>111</sup>

Dalam Buku "The Interpretation of Cultures," Clifford Geertz mengatakan bahwa kunci utama untuk memahami makna kebudayaan adalah ide tentang makna. Berhadapan dengan makna, Geertz memulainya dengan sebuah paradigma. Paradigma adalah simbol-simbol sakral yang berfungsi untuk mensintesis suatu etos bangsa (nada, ciri, dan kualitas kehidupan mereka, moralnya, estetis dan suasana hati mereka) dengan pandangan dunia (world view) yaitu gagasan yang paling komprehensif mengenai tatanan.<sup>112</sup> Dalam kepercayaan dan praktik religius, etos suatu kelompok secara intelektual dan masuk akal akan dijelaskan dengan melukisnya sebagai suatu cara hidup yang secara ideal disesuaikan dengan permasalahan aktual yang dipaparkan pandangan dunia itu.

Dengan mengutip pernyataan Max Weber, Geertz mengatakan manusia adalah hewan yang terkurung dalam

---

<sup>110</sup> Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1985), 56.

<sup>111</sup> Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa* (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1983), 6.

<sup>112</sup> Clifford Geertz, *Kebudayaan dan Agama*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), 4.



jaring-jaring makna (significance) yang dipintalnya sendiri. Untuk menjelaskan ini, maka metode yang dipakai adalah metode “Thick Description” (lukisan mendalam) untuk menemukan makna dari setiap peristiwa ataupun perilaku manusia. Oleh karena itu, secara etnografi tugas utama bukan hanya sebatas mendeskripsikan atau melukiskan struktur suku-suku primitif atau bagian-bagian ritual (contohnya; Puasa bagi muslim di bulan Ramadhan), akan tetapi menemukan apa yang sesungguhnya berada di balik perbuatan itu, apa makna yang ada di balik seluruh kehidupan, pemikiran ritual, struktur dan kepercayaan manusia itu sendiri.

Kebudayaan itu secara sosial terdiri dari struktur-struktur makna dalam terma-terma berupa sekumpulan simbol yang dengannya masyarakat melakukan suatu tindakan, mereka dapat hidup di dalamnya ataupun menerima celaan atas makna tersebut dan kemudian menghilangkannya. Kebudayaan bukanlah sesuatu yang fisik, sekalipun memang terdapat hal objektif di dalamnya. Kebudayaan digambarkan sebagai pola makna-makna (a pattern of meanings) atau ide-ide yang termuat di dalam simbol, yang dengannya masyarakat menjalani pengetahuan mereka (kognisi) tentang kehidupan dan mengekspresikan kesadaran itu melalui simbol-simbol itu. Agama sebagai sistem kebudayaan artinya simbol/tindakan simbolik yang mampu menciptakan perasaan dan motivasi yang kuat, mudah menyebar dan tidak mudah hilang dalam diri seseorang dengan cara membentuk konsepsi tentang sebuah tatanan umum eksistensi dan melekatkan konsepsi ini kepada pancaran-pancaran faktual dan pada akhirnya perasaan dan motivasi itu akan terlihat sebagai suatu realitas yang unik.<sup>113</sup>

Dalam ritus keagamaan kumpulan makna atas mitos, cerita-cerita dan kepercayaan-kepercayaan lain selalu diperhatikan. Dengan melaksanakan sebuah ritus keagamaan, ada penerimaan otoritas yang mendasari perspektif religius tersebut. Dengan

---

<sup>113</sup> Clifford Geertz, “Religion and as a cultural Sistem” in M Banton (ed), *Antopological Approaches to the Study of Religion*, (London:Tavistock, 1966), 90.

membangkitkan serangkaian suasana-suasana hati dan motivasi-motivasi dan mendefenisikan suatu gambaran tentang tatanan dunia dengan seperangkat simbol-simbol ritus, akan membuat model untuk dan model dari segi kepercayaan religius dan perubahan-perubahan satu sama lain. Jadi yang dimaksud Geertz dengan “aura faktual” adalah suasana hati, perasaan terdalam dari hati, jiwa dan bahkan pikiran orang-orang beragama. Perasaan itu seolah-oleh bertemu, bersentuhan dan bahkan menyatu dengan sebuah kekuatan metafisik, kekuatan ilahi, kekuatan supernatural. Perasaan ini sangat kuat dan mampu mempengaruhi totalitas eksistensi manusia secara khusus orang-orang beragama. Pengalaman itulah yang membuat agama mampu membentuk suatu tatanan kehidupan manusia sekaligus memiliki posisi istimewa dalam tatanan tersebut.<sup>114</sup>

## C. Nikah Mayit

### 1. Pengertian Pernikahan

Dalam kamus bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “*kawin*” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>115</sup> Perkawinan disebut juga “*pernikahan*” berasal dari kata “*nikah*” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata nikah sendiri dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.<sup>116</sup> Nikah menurut bahasa *al-jam’u dan al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath’u al-zaujah*) bermakna

---

<sup>114</sup> Daniel L Pals, *Seven Theories of Religion*, (Jogyakarta: IRCICOD, 2011), 344.

<sup>115</sup> Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 456

<sup>116</sup> Abd, Rahman Ghazali, *Fikih Munakahah*, (Jakarta: Kencana, 2006), 7.

menyetubuhi istri.<sup>117</sup> Pernikahan merupakan Sunatullah yang umum dan yang berlaku pada semua makhluknya, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang di pilih oleh Allah Swt sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.

Beberapa pendapat penulis juga menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Istilah “*kawin*” digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan dan manusia yang menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat dan terutama menurut Agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (penyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Qabul (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki). Selain itu nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.<sup>118</sup> Pernikahan adalah sunnah Rasul yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapat dosa tetapi dimakruhkan karena tidak mengikuti sunnah Rasul<sup>119</sup> Arti dari pernikahan sendiri ialah bersatunya dua insan laki-laki dan perempuan yang saling menyayangi dan menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad.

Adapun menurut syara’ nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fiqih berkata, zawaj atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata nikah atau tazwij. Hal ini sesuai ungkapan yang ditulis oleh Zakiyah Darajat dan kawan-kawan yang memberi definisi perkawinan yaitu “*akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan*

---

<sup>117</sup> Tihami, *Sohari Sahrani, Fikih Munakahat*, (PT Rajagrafindo Persada, 2009), 6.

<sup>118</sup> *Ibid*, 7.

<sup>119</sup> Muhammad At-tihami, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*, (Surabaya: Ampel Mulia, 2004, 18.

*hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna keduanya*".<sup>120</sup> Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh al-Sunnah* menuliskan bahwa perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah Swt sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.<sup>121</sup>

Secara etimologi kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti yaitu, berkumpul, bersatu, bersetubuh dan akad. Adapun kata nikah secara terminologi menurut Imam Syafi'i yaitu akad yang dengannya menjadikan halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Menurut Imam Hanafi nikah yaitu akad yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami antara seorang pria dengan wanita. Menurut Imam Malik akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk memperbolehkan wathi' (bersetubuh), bersenang-senang dan menikmati apa yang ada dalam diri wanita yang boleh menikah dengannya. Menurut Imam Hanafi nikah adalah adat yang menggunakan lafaz nikah atau tazwij untuk membolehkan manfaat bersenang-senang dengan wanita.<sup>122</sup>

Menurut aturan agama, akad nikah harus diucapkan dengan kata-kata yang sharih yang menunjukkan maksud nikah. Makna hakikat nikah menurut sebagian 'ulama adalah persetubuhan, sedangkan arti kiasannya adalah akad. Namun sebagian lainnya mengartikan kebalikannya, makna hakikat nikah adalah akad kiasannya adalah persetubuhan. Syafi'iyah lebih cenderung pada pendapat yang terakhir ini, berdasarkan QS An-Nisa ayat 3 :

---

<sup>120</sup> Zakiyah Darajat dkk, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), 48.

<sup>121</sup> Muhammad Nasiruddin Al-Bantani, *Tahqiq dan Tahrij Sayyid Sabiq al-Sunnah Jilid III*, (Jakarta: Cakrawala Ppublishing, 2008), 199.

<sup>122</sup> Mardani, *Hukum Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), 13.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مَثْرَىٰ وَثَلْثَ وَرُبْعَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

*Dan jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian lebih dekat agar kamu tidak berbuat dzalim. (QS. An-Nisa: 3)*

Pernikahan merupakan tahapan penting dalam kehidupan dan perjalanan manusia, Karena hampir semua laki-laki dan perempuan pasti ingin menikah. Suatu pernikahan pasti dilatar belakangi dengan adat istiadat dan budaya yang tidak terlepas dari pengaruh lingkungan dan pergaulan masyarakat. Selain itu ada pengaruh lain yaitu pengaruh agama atau kepercayaan yang melingkupi perbuatan hukum. Namun pernikahan di dalam masyarakat yang menggunakan hukum adat tidak dapat dikesampingkan kehadiran dan keberadaannya. Hal ini dikarenakan hukum adat merupakan refleksi budaya yang ada dalam jiwa masyarakat. Dalam Islam pernikahan merupakan masalah dan peristiwa agama yang bukan hanya tentang urusan perdata semata, maka dari itu pernikahan dilakukan untuk memenuhi perintah Allah dan Sunnah Nabi yang sudah ditetapkan.

Pernikahan juga dibahas dan diatur oleh undang-undang, adapun undang-undang yang membahas menegnai pernikahan yaitu undang-undang no.1 tahun 1974, di dalam undang-undang tersebut di ayat 1 menerangkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>123</sup> Pernikahan menurut KHI adalah akad yang sangat *mitsaanqan gholidan* untuk menaati perintah Allah melaksanakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah.<sup>124</sup>

Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah serta ingin mendapatkan keturunan yang solihah. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya.<sup>125</sup> Pernikahan juga mempunyai makna dan fungsi yang kompleks sehingga pernikahan disebut dengan peristiwa yang sakral (suci) dan tidak boleh dilakukan secara sembarangan, karena sudah ada syarat dan ketentuan yang sudah diterapkan. Hakikat dari pernikahan merupakan akad yang membolehkan antara laki-laki dan perempuan melakukan hubungan yang sebelumnya tidak diperbolehkan.

Allah Berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 1:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
رُؤُوسَهُمْ وَرَبَّهُمْ وَبَثَّ مِنْهُمُ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  
وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

*Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang yang satu (Adam) dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak, bertakwalah kepada Allah Swt yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (perihallah)*

<sup>123</sup> UUD No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1.

<sup>124</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 2.

<sup>125</sup> Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Surga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006), 44.

*hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah Swt selalu menjaga dan mengawasimu. (QS: An-Nisa: 1).*

Pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku untuk semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan dan tumbuhan. Salah satu cara yang dipilih Allah sebagai jalan manusia untuk beranak pinak dan melestarikan hidupnya ialah dengan melakukan pernikahan. Allah juga tidak menjadikan manusia sebagai makhluk yang hidup bebas dan berhubungan secara anarkis yang tidak mempunyai aturan. Demi untuk menjaga kemuliaan dan kehormatan manusia, Allah menciptakan hukum yang sesuai dengan martabat manusia, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur dengan terhormat yang berdasarkan rasa saling meridhoi dengan cara ijab kabul sebagai lambang dari rasa ridho dan ada saksi yang menyaksikan pelaksanaan ijab kabul bahwa kedua pasangan tersebut telah saling terikat.

Pernikahan juga merupakan salah satu asas hidup yang utama dalam masyarakat beradab dan sempurna, karena Islam berpendapat bahwa perkawinan bukan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan turunan, tetapi juga sebagai salah satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan yang lain.<sup>126</sup> Keharmonisan keluarga merupakan tercapainya kebersamaan dan kebahagiaan dalam anggota keluarga dengan sedikit sekali terjadinya konflik, sehingga terbentuklah keluarga yang harmonis. Keluarga yang harmonis merupakan keluarga yang rukun, bahagia, serta penuh cinta dan kasih sayang sehingga jarang terjadi konflik antar anggota keluarga. Keluarga harmonis akan terjadi apabila saling menghormati, saling menyayangi, bekerja sama, saling menjaga komunikasi dan saling menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik.

Bentuk dari pernikahan memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik dan dapat

---

<sup>126</sup> Husai Syahatah, *Mempermudah Pernikahan Satu Keharusan*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2005), 27.

menjaga para kaum perempuan. Pergaulan suami istri menurut Islam diletakan dibawah naluri keibuan dan kebapaan sebagaimana lading yang baik nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik juga.<sup>127</sup> Karena pada dasarnya pernikahan termasuk pelaksanaan agama yang didalamnya mengandung tujuan untuk mengharap ridho Allah dan kewajiban untuk melaksanakan hubungan pergaulan yang dilandasi dengan saling tolong menolong.

Hukum adat di Indonesia pada umumnya perkawinan itu bukan saja sebagai “perikatan perdata”, tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetangaan. Dalam hukum adat terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetangaan serta menyangkut upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban menaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan manusia dengan sesama manusia (muamalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat.<sup>128</sup>

## 2. Adat Dalam Pernikahan

Di Indonesia terdapat berbagai macam suku, adat dan budaya, salah satunya adalah suku Jawa. Suku Jawa merupakan salah satu suku yang mempunyai banyak adat istiadat serta kebiasaan yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagai warisan budaya yang dicetuskan oleh nenek moyang atau leluhur yang hingga saat ini masih dilaksanakan dan di lestarikan. Adat istiadat merupakan sebuah norma yang komplek oleh penganutnya dianggap penting dala kehidupan bermasyarakat.

---

<sup>127</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), 477-478.

<sup>128</sup> Hilman Hadikusum, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat Dan Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2003), 7-8.



Adat istiadat tersebut bermanfaat sebagai pola tingkah laku manusia, serta untuk mengontrol setiap tingkah laku dan perbuatan manusia. Maka dari itu pengertian adat istiadat dan masyarakat merupakan sebagai wadah kebudayaan.

Perkawinan dalam hukum adat pada umumnya bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata”, tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan dan ketetanggan”. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggan, serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban menaati perintah dan larangan agama, baik dalam hubungan manusia dengan tuhan nya, maupun hubungan manusia sesama manusia dalam pergaulan hidup, supaya selamat di dunia dan di akhirat.<sup>129</sup>

Pernikahan adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi, begitupula ia menyangkut urusan keagamaan. Seperti yang dikatakan Van Vollenhoven bahwa dalam hukum adat banyak lembaga-lembaga hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan tatanan dunia diluar dan diatas kemampuan manusia.<sup>130</sup> Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam penghidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.<sup>131</sup>

Perkawinan dalam perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku

---

<sup>129</sup>Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995), 31.

<sup>130</sup>Ibid, 33

<sup>131</sup>Ibid, 122.

dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sebelum perkawina terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan ‘rasa sanak’ (hubungan anak-anak, bujang gadis) dan rasa tuha ( hubungan antara orang tua keluarga dari pihak calon suami istri).<sup>132</sup> Bagi masyarakat Jawa pernikahan bukan hanya merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dalam pembentukan suatu keluarga bahagia, kekal dan sejahtera berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Akan tetapi adanya pernikahan tersebut bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang akan menjadi penerus silsilah keluarga dan kerabat, menurut garis ayah atau ibu atau garis orang tua. Karena adanya silsilah yang menggambarkan kedudukan seseorang sebagai anggota kerabat adalah merupakan barometer dan asal usul keturunan seseorang yang baik dan teratur.<sup>133</sup>

Definisi perkawinan menurut Arnold Van Gennep adalah suatu proses perubahan status kemandirian seorang laki-laki dan seorang wanita yang tadinya hidup terpisahkan setelah melalui upacara atau proses beralih dan hidup bersama dalam suatu kehidupan bersama sebagai suami dan istri. Pendapat ini mensyaratkan bahwa peristiwa perkawinan itu berlaku ganda, artinya bahwa disamping mempertemukan pria dan wanita sebagai suami istri juga mengikat keluarga kedua belah pihak.<sup>134</sup> Menurut Van Gennep ritual dinyatakan dalam teorinya yang disebut *rites de passage*, yaitu sebuah ritual yang menandakan suatu peristiwa dalam kehidupan seseorang yang menunjukkan suatu transisi dari satu tahap ketahap lainnya. Seperti dari remaja ke dewasa, menikah dan meninggal serta

---

<sup>132</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Ostiadat dan Upacara Adatnya*, (Bandung: PT Citra Adhya Bakti, 1995), 22.

<sup>133</sup> Ibid, 70.

<sup>134</sup> Arnold Van Gennep, *The Ritus of Passage*, (Chicago: Chicago University Press, 1992), 76.

peralihan lain sebagainya.<sup>135</sup> Rites of Passage terdiri atas tiga tingkatan yaitu:

1. Rites De Separation yaitu upacara perpisahan dari status semula.
2. Rites De Marga yaitu upacara perjalanan kestatus yang baru.
3. Rites De Agregation yaitu upacara penerimaan dalam status yang baru.

Menurut Prof. Hazarin konsep perkawinan dalam hukum adat terdiri atas tiga rentetan peristiwa yang bertujuan menjamin yaitu :

1. Ketenangan (koalte)
2. Kebahagiaan (wevaart)
3. Kesuburan (ruchtbaarheid)<sup>136</sup>

Asas-asas dalam perkawinan menurut hukum adat sebagai berikut:

1. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
2. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari anggota kerabat.
3. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan anggota keluarga dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami istri yang tidak diakui masyarakat adat.
4. Perkawinan dapat dilaksanakan oleh seseorang pria dengan beberapa wanita, sebagai istri kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.

---

<sup>135</sup> A. Van Gennep, *Rites of passage*, (London: Psychohologi Press, 1960), 11.

<sup>136</sup> Suriyaman Masturi, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 13.

5. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak. Begitupula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua/keluarga dan kerabat.
6. Perceraian ada yang boleh dilakukan dan ada yang tidak boleh. Perceraian antara suami istri dapat berakibat pecahnya kekerabatan antara kedua belah pihak.
7. Keseimbangan kedudukan anatara suami dan istri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada istri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada istri yang bukan ibu rumah tangga.<sup>137</sup>

Pernikahan adat juga mempunyai tujuan-tujuan penting yaitu sebagai berikut:

1. Memperoleh ketenangan  
Keadaan jasmani, rohani dan pola pikir seseorang akan mengalami perubahan ketika mencapai usia baligh, dan semua itu memunculkan kebutuhan terhadap pernikahan. Pada fase ini, hendaklah seseorang memenuhi kebutuhan alamiyah.
2. Saling mengisi  
Tatkala mencapai usia baligh, para jejaka dan gadis pati merasakan keadaan kekurangan, perasan semacam dan saling mengisi satu sama lain. Pernikahan memberikan pengaruh sangat besar dan sangat penting terhadap perilaku seseorang. Sejak itu, mulailah fase kematangan dan kesempurnaan yang mampu menutupi ketidakharmonisan dalam beraktifitas dan bergaul (dimana masing –masing pihak berusaha merelakan, meluruskan dan menasehati satu sama lain).

---

<sup>137</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Ostiadat dan Upacara Adatnya*, (Bandung: PT Citra Adhya Bakti, 1995), 71.

3. Memelihara agama

Lantaran mengikuti dorongan hawa nafsu, banyak kaum muda yang kehilangan akidah sucinya untuk kemudian terjerumus dari bibir jurang kubangan dosa. Dalam hal ini malighai pernikahan akan menjauhkan seseorang dari dosa yang berbahaya dan mematikan.

4. Kelangsungan keturunan

Allah SWT memberikan keinginan dalam diri setiap orang untuk memiliki anak, supaya keturunan dari keluarganya tetap terjaga dan terus berlangsung.<sup>138</sup>

### 3. Pengertian Nikah Mayit

Dalam hal pernikahan setiap suku pasti mempunyai budaya dan adat istiadat masing-masing, salah satunya adalah adat istiadat dalam sebuah pernikahan pada suku Jawa. Hal ini dapat dilihat dari prosesi pelaksanaan pernikahan yang terdapat beberapa aturan yang harus dilaksanakan. Pelaksanaan prosesi pernikahan adat jika dilihat dalam perkembangannya banyak menimbulkan berbagai macam persoalan, Seperti contoh prosesi pelaksanaan pernikahan yang dilakukan oleh suku Jawa. Dalam proses pelaksanaan pernikahan suku Jawa terdapat adat istiadat yang menimbulkan berbagai macam kontroversi di masyarakat, salah satunya ialah melangsungkan pernikahan di hadapan mayit salah satu keluarganya yang telah meninggal dunia.

Pernikahan yang dilangsungkan di hadapan mayit merupakan sebuah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat tertentu seperti masyarakat suku Jawa. Pernikahan ini dilakukan sebelum mayit kebumikan dan ijab qabul pernikahan berada di dekat mayit salah satu anggota keluarganya yang meninggal. Akad nikah di hadapan mayit bisa terjadi apabila seorang laki-laki telah melakukan peminangan kepada seorang perempuan, kemudian sudah menentukan hari dan tanggal pernikahan namun ada salah satu anggota keluarganya yang meninggal

---

<sup>138</sup> Ali Qaimn, *Singgasana Para Pengantin*, (Jakarta: PT Cahaya, 2002), 10.

dunia. Adapun alasan mengenai prosesi pelaksanaan pernikahan di hadapan mayit adalah agar terhindar dari *bala'* (keyakinan nenek moyang dahulu). Jadi proses resepsi yang sudah di tentukan hari dan tanggalnya akan tetap berlangsung sesuai kesepakatan antara pihak keluarga laki-laki dan perempuan, tetapi ijab qabulnya dilakukan pada hari dimana salah anggota dari keluarganya ada yang meninggal dunia.

Pelaksanaan akad nikah di depan jenazah mungkin masih sangat asing jika mendengarkannya, bahkan terlihat sangat aneh. Tetapi akad nikah tersebut masih banyak dilakukan oleh masyarakat di Indonesia seperti masyarakat suku Jawa yang menyebutnya sebagai peristiwa *Kerubuhan Gunung*. Istilah ini digunakan untuk pasangan yang telah melakukan pertunangan dan sudah merencanakan pernikahan pada waktu yang sudah ditentukan, tetapi dalam waktu bersamaan ada salah satu anggota keluarganya yang meninggal dunia.

Pernikahan di depan jenazah merupakan suatu hal yang kontradiksi dalam Islam, karena jenazah yang identik dengan kesedihan sementara pernikahan sendiri mempunyai hubungan erat dengan kebahagiaan, sehingga tidak seharusnya disatukan. Nabi Muhammad Saw yang selalu memposisikan pernikahan itu dengan kebahagiaan, bahkan sampai beliau memperintah kan agar dihidangkan makanan pertanda berlangsungnya pernikahan, hingga di perbolehkannya menyanyi dengan alat pukul. Semua itu memberi isyarat bahwa pernikahan itu adalah kegembiraan bukan kesedihan. Selain itu fenomena ini juga bersinggungan dengan perintah agama perihal kematian, yaitu ketika ada yang meninggal dunia hendaknya menyegerakan mengurus dan mengubur jenazah.<sup>139</sup>

Pelaksanaan akad pernikahan di depan jenazah sudah memenuhi rukun dan syarat menikah sehingga secara agama dianggap sah, tetapi secara negara pernikahan tersebut belum diakui karena pada saat pelaksanaan akad pernikahan tidak

---

<sup>139</sup> Adi Yusfi Malik, *Tradisi Perkawinan Di depan Mayit Dalam Perspektif Hukum Pernikahan Islam*, Skripsi (Malang: Uin Maulana Ibrahim, 2012), 4-5.

dihadiri oleh pihak pencatat pernikahan (KUA). Maka dari itu akad pernikahan dilakukan secara siri yaitu pernikahan yang diperintahkan agar dirahasiakan. Dalam versi lain yang dikenal masyarakat Indonesia sekarang ini adalah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan agama, tetapi tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau pernikahan tidak dicatatkan oleh kantor urusan agama Islam.<sup>140</sup>

Pernikahan di depan jenazah masih bisa dilakukan karena sebagai bentuk toleransi dan saling menghargai terhadap adat Jawa. Selain itu juga disatu sisi tidak ada hukum yang mengaturnya dalam Al-Qur'an. Jika dilihat dari sisi pelaksanaannya , fenomena pernikahan di depan mayit terdapat kemudharatan berupa sanksi moral yang diberikan masyarakat terhadap orang yang melanggar tradisi tersebut seperti gunjingan dan cemoohan karena tidak mengikuti tradisi yang sudah ada sejak jaman dahulu

---

<sup>140</sup> Dwi Putra Jaya, *Nikah Siri dan Problematikanya dalam Hukum Islam*, (Jurnal Hukum Sehasen, Vol. 2, No. 2, 2017), 18.

## DAFTAR RUJUKAN

### Buku:

- Abu Achmadi dan Cholid Narbuko. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Al Jabiri, Muhammad Abed . *Post Tradisionalisme Islam*. Yogyakarta: LKIS, 2000.
- Al-Bantani, Muhammad Nasiruddin. *Tahqiq dan Tahrij Sayyid Sabiq al-Sunnah Jilid III*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Aminuddin, Sinegar dan Ariyono. *Kamus Antropologi*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.
- Amin, Darori. *Islam dan kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: Gama Media, 2000.
- Ahmad, Hady Mufaat. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Duta Grafika, 1992.
- Ancok, Djamaluddin, Fuad Nashori Surposo. *Psikologi Islam dan Problem-Problem Psikolog*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.
- At-tihami, Muhammad. *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*. Surabaya: Ampel Mulia, 2004.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Baedhowi. *Kearifan Lokal Kosmolog Kejawen dalam dan Kearifan Lokal dalam Tatanan Global*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Baihaqi, Ahmad Rafi. *Membangun Surga Rumah Tangga*. Surabaya: Gita Media Press, 2006), 44.
- Bernard, Raho. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.
- Cassirer, Levi-Strauss. *Manusia dan Kebudayaan: Sebuah Esai tentang Manusia*. Jakarta: PT.Gramedia, 1987.
- Darajat , Zakiyah dkk. *Ilmu Fiqih*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1985.
- Djamali, Abdul, Abdurrahman Mas'ud dkk. *Islam dan Kebudayaan Jawa*. Semarang: Gama Media, 2000.
- Dep Dikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.



- Fattah, Munawir Abdul . *Tradisi Orang-Orang NU*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006.
- Geertz, Clifford. *Kebudayaan dan Agama*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Geertz, Clifford. *Abangan Santri Priyai dan Masyarakat Jawa*, ter. Aswab Makasin. Jakarta: Pustaka Jaya, 1983.
- Geertz Clifford. "Religion and as a cultural Sistem" in M Banton (ed), *Antopological Approaches to the Study of Religion*, (London:Tavistock, 1966), 40.
- Gennep, A. Van. *The Ritus of Passage*. Chicago: Chicago University Press, 1992.
- G. Jerald and Robert, A.B.*Behavior in Organizations*. Cornell University: Pearson Prentice 2008.
- G. Peter, Northouse. *Kepemimpinan Teori dan praktik*. Jakarta: PT. Indeks, 2013.
- Huberman & Miles. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press, 1992.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Human, 2012.
- Hakim, Moh. Nur. *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi*. Malang: Bayu Media Publishing, 2003.
- Hakim, Atang Abd dan Jaih Mubarak. *Metodologi Studi Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.
- Hidayat. *Akulturasasi Islam dan Budaya Melayu*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009.
- Hadikusum, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat Dan Hukum Agama*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2003.
- Hengki Wijaya dan Umari. *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020.
- Husein, Abdul Hamid. *Cara Merubah Nasib Agar Umur Panjang*. Ponorogo: Pondok Modern Gontor, 2022.
- Huda, Nur. *Tradisi dan sedekah*. eprints.walisongo.ac.id, 2016.
- Irawan Prastya. *Logika dan Prosedur Penelitian*. Jakarta: Setiawan Pers, 1999.
- Indrachfudi, Soekarto. *Bagaimana Mengakrabkan Sekolah dengan Orang Tua dan Masyarakat*. Malang: IKIP Malang, 1994.

- Jaya, Dwi Putra. *Nikah Siri dan Problematikanya dalam Hukum Islam*. Jurnal Hukum Sehasen, Vol. 2, No. 2, 2017.
- James, William. *Perjumpaan dengan Tuhan, Ragam Pengalaman Religius Manusia*. Bandung : PT. Mizan Pustaka.
- Kusuma, Hilman Hadi. *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Osiadat dan Upacara Adatnya*. Bandung: PT Citra Adtya Bakti, 1995.
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 2.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang: Toha Putra, 1994.
- Koenjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia, 1985.
- Koentjaraningrat. *Rintangan-Rintangan Mental dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Riset Kebudayaan Nasional Seni, 1969.
- Koentjaraningrat. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Dian Rakyat, 1985.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Liliweri, Alo. *Pengantar Studi Kebudayaan*. Bandung: Nusa media, 2014.
- Liliweri, Alo. *Makna Budaya dalam Komunikasi Antarbudaya*. Yogyakarta, PT Lkis pelangi Aksara, 2002.
- L. Richard, Daft. *New Era Of Management*. Jakarta: Salemba Empat, 2010.
- Leech. *Semantik: Terjemahan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Mardani. *Hukum Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mariane, Irene. *Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Masturi, Suriyaman. *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- M, Hasan. *Metode Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalian Indonesia, 2002.
- Moleong Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muhaimin. *Islam dalam Bingkai Buduaya Lokal*; Potret dari Cirebon. Jakarta: Logos, 2001.
- Mattulada. *Kebudayaan Kemanusiaan dan Lingkungan Hidup*. Hasanuddin University Press, 1997.

- Muhsin, Imam. *Al-Qur'an dan Budaya Jawa dalam Tafsir al-Huda Karya Bakri Syahid*. Yogyakarta: Kalimedia, 2016.
- Nasution S. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Nur, Muhammad Tahmid Anita Marwing, Syamsudin. *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Pemekasan: Duta Media 2020.
- Nur, Hakim Moh. *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi*, Malang: Bayu Media Publishing, 2003.
- Nasution, Harun. "*Adat*" dalam *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Media Dakwah, 1989.
- Pals, Daniel L. *Seven Theories of Religion*. Jogyakarta: IRCICOD, 2011.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Ranjabar, Jacobus. *Sistem Sosial Budaya Indonesia; Suatu Pengantar*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Rasyid Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009.
- Rendra. *Mempertimbangkan Tradisi*. Jakarta: PT Gramedia, 1983.
- Sambas, Syukriadi. *Sosiologi Komunikasi*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Saebani, Beni Ahmad. *Pengantar Antropologi*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Sagala, Syaiful. *Memahami Organisasi Pendidikan: Budaya dan Reinventing Organisasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Shils. *Edward, Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1981.
- Soerjono, Soekanto. *pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Soerjono, Soekanto dan Budi Sulisyowati. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persabda, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Soekanto. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.

- Soerjono, Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 1982.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sujamto. *Refleksi Budaya Jawa: Dalam Pemerintahan dan Pembangunan*. Semarang: Efftar dan Daharia Prize, 1997.
- Syahatah, Husai. *Mempermudah Pernikahan Satu Keharusan*. Jakarta: Pustaka Azam, 2005.
- Syaltut, Syaikh Mahmud. *Fatwa-fatwa Penting Syaikh Shaltut (Dalam Hal Aqidah Perkara Ghaib dan Bid'ah)*. Jakarta: Darussunnah Press, 2006.
- Syakur, Ahmad Bisyri. *Fikih Tradisi Cara Baru Memandang Tradisi Islam Di Indonesia*. Bandung: Salamadani, 2013.
- S.O, Fernandez. *Citra Manusia Budaya Timur dan Barat*. NTT: Nusa Indah, 1990.
- Tanzeel, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2006.
- Tasmuji, Dkk, Ilmu Alamiah Dasar, *Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011.
- Umar, Muin. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Depag RI. 2010.
- Utomo, Laksanto. *Hukum Adat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016, 90.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 6.
- Van Peursen. *Strategi Kebudayaan*. Jakarta: Kanisius, 1976.
- Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995.
- Zwell, Michael. *Creating a Culture of Competence*. Canada : Wiley.2000.

### **Jurnal:**

- Muqoyyidin Andik Wahyun. *Islam Jawa, Distingi Tradisi, Transformasi Spirit Profetik, Dan Globalis*, UPT Darul 'Ulum Jombang. Jurnal Akademika, Vol. 21, No.21, 2016.
- Kalim, Samidi. *Shalat Dalam Tradisi Islam Kejawen*. Semarang: Jurnal Sabda, Vol. 6, No. 1, 2011.
- Jaya, Dwi Putra. *Nikah Siri dan Problematikanya dalam Hukum Islam*. Jurnal Hukum Sehasen, Vol. 2, No. 2, 2017.

- Rofiq, Ainur. *Tradisi Slametan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam*. Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet. Mojokerto: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 15, No. 2, 2019.
- Sucipto. *'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam*. Yogyakarta: Jurnal Asas, Vol.7, No.1, 2015.
- Sumarlin Lailatus. *Tradisi Perkawinan Kerubuhan Gunung Dalam Pandangan Tokoh Masyarakat*. UIN Maulana Malik Ibrahim: Jurnal Hukum dan Syari'ah, Vol. 6, No.1, 2015.
- Yanasari Pebri. *Pendekatan Antropologi Dalam Penelitian Agama Bagi Sosial Worker*. IAIN Syaikh Maulana Malik Ibrahim: Jurnal Hukum dan Syari'ah, Vol. 6, No.1, 2015.

### **Skripsi:**

- Aminah, Siti. *Tradisi Kawin Mayit (Studi tentang Pandangan Tokoh masyarakat di Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang*. Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2007.
- Ahmad, Chalil. *Islam Jawa: Sufisme dalam Etika dan Tradisi Jawa*. Malang, UIN Malang, Press, 2008.
- Muninggar, Ratna Dewi. *Pernikahan Di Hadapan Mayit Ayah Dari Calon Istri Perspektif Urf*, Skripsi, Fakultas Syari'ah, IAIN Bengkulu. 2021.
- Masyhadi, Khomsun. *Pernikahan Di Depan Jenazah Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga)*, Fakultas Syariah, IAIN Salatiga, 2016.

### **Internet:**

- <https://fajarasri-desi.id/artikel/2016/8/26/sejarah-desi>, diakses tanggal 17 Juli 2023
- <https://fajarasri-desi.id/artikel/2016/8/24/visi-dan-misi>, diakses tanggal 17 Juli 2023

**Wawancara:**

Eli, “Pelaksanaan Pernikahan di Depan Jenazah”, *Wawancara*, Fajar Asri, 04 Juni 2023.

Jamilah, “Pelaksanaan Pernikahan di Depan Jenazah”, *Wawancara*, Fajar Asri, 05 Juni 2023.

Kamilah, “Pelaksanaan Pernikahan di Depan Jenazah”, *Wawancara*, Fajar Asri, 07 Juni 2023.

Maidi, “Pelaksanaan Pernikahan di Depan Jenazah”, *Wawancara*, Fajar Asri, 04 Juni 2023.

Sabaruddin, “Pelaksanaan Pernikahan di Depan Jenazah”, *Wawancara*, Fajar Asri, 04 Juni 2023

Sugeng, “Pelaksanaan Pernikahan di Depan Jenazah”, *Wawancara*, Fajar Asri, 08 Juni 2023..

Sukidi, “Pelaksanaan Pernikahan di Depan Jenazah”, *Wawancara*, Fajar Asri, 07 Juni 2023.

Oktaviana, Shella, “Pelaksanaan Pernikahan di Depan Jenazah”, *Wawancara*, Fajar Asri, 05 Juni 2023.

Pangestu, Delvi, “Pelaksanaan Pernikahan di Depan Jenazah”, *Wawancara*, Fajar Asri, 05 Juni 2023.

Qomari, Ahmad, “Pelaksanaan Pernikahan di Depan Jenazah”, *Wawancara*, Fajar Asri, 06 Juni 2023.

Umanah, “Pelaksanaan Pernikahan di Depan Jenazah”, *Wawancara*, Fajar Asri, 08 Juni 2023.